

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**KERENTANAN ANAK JALANAN MENJADI KORBAN KEJAHATAN  
SEKSUAL DI KOTA PEKANBARU  
(STUDI KASUS DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN KOTA PEKANBARU)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**ARMI DALIS**  
**NPM :117510678**

**JURUSAN KRIMINOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2016**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Kerentanan Anak Jalanan Menjadi Korban Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)” sebagai salah satu syarat guna meraih gelar sarjana social pada fakultas ilmu social dan ilmu politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, arahan, dan doa serta bantuan dari berbagai pihak maka tugas akhir ini tidak akan selesai, dengan segala kerendahan hati, dan dengan segala hormat dan terimakasih yang tulus penulis haturkan :

1. Bapak Prof. DR. H. Detri Karya, S.E,M.A selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Drs. Zulkifli, M,Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Kasmanto Rinaldi, S.H, M,Si, selaku dosen dan ketua jurusan Program studi Ilmu Kriminologi.
4. Bapak Kasmanto Rinaldi, S.H, M.Si, selaku dosen dan pembimbing I penulis, terimakasih atas saran-saran dan masukan yang telah diberikan kepada penulis dalam penyempurnaan karya tulis ini.

5. Bapak Askarial, S.H, M.H, selaku dosen dan pembimbing II penulis yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan nasehat kepada penulis.
6. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Riau yang telah ikhlas memberikan ilmunya selama ini kepada penulis.
7. Bapak/ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa membantu melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi penulis.
8. Bapak / ibu yang bertugas di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang telah memberikan izin melakukan penelitian dan membantu dalam proses penelitian.
9. Kepada ayahanda penulis Auzar M dan ibunda Rosmida yang selalu memberikan do'a dan semangat sehingga selesai jualah karya akhir ini. Kerja keras demi keinginan anaknya, terimakasih atas jerih payah dan do'a restu yang tidak ternilai harganya serta banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada hentinya.
10. Kepada Kakanda penulis Dharma Setiawan, S.E, Ayat Cahyadi, S.Si, Hendrisman, S.Sos, Aprial, S.E, Heri Marwandi, S.Kom, dan DR. Herman Ghazali, S.E, M.BA yang selalu membantu moril dan materil dan semangat selama penyelesaian tugas akhir.
11. Kepada khadaf dan hayfa yang merupakan komunitas keluarga penulis yang selalu membantu moril dan materil dan semangat selama penyelesaian tugas akhir.

12. Kepada adinda penulis Azri Mahendra, Fahrurrozi, Muhammad Fathir yang selalu member semangat untuk menyelesaikan tugas akhir.
13. Kepada yang tersayang Hesti Oktavia terimakasih atas dukungan serta banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan pengertian terhadap penulis untuk menyelesaikan karya akhir ini.
14. Kepada sahabat Ihsan Syarif, S.Sos dan Kakanda Defri Masri, S.Sos yang telah memberi semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada teman-teman kriminologi angkatan 011 yang telah memberi semangat kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini terimakasih kepada teman-teman 011 tanpa terkecuali.
16. Kepada teman-teman 5cm yang telah member semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
17. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan spirit dan semangat untuk menyelesaikan kuliah ini.
18. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Penulis telah semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun demikian masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, Maret 2016

Penulis,

Armi Dalis



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Dan kegunaan Penelitian.....	12
<b>BAB II. STUDY KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
A. Study Kepustakaan.....	13
1. Konsep Kriminologi.....	13
2. Konsep Kejahatan .....	20
3. Konsep Korban.....	24
4. Pengertian Anak .....	31
5. Konsep Kerentanan .....	33
6. Pengertian Anak Jalanan .....	34
7. Pengertian Kejahatan Seksual .....	35
8. Konsep Teori.....	36
B. Kerangka Pemikiran.....	38
C. Konsep Operasional .....	40
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	

A. Tipe Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Memilih dan Memanfaatkan informan.....	44
D. Jenis dan Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Analisa Data.....	48
G. Jadwal Waktu Penelitian.....	49
H. Sistematika Laporan Penelitian.....	50
<b>BAB IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN</b>	
A. Kota Pekanbaru.....	52
B. Sejarah Singkat Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru...	57
C. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.	58
D. Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.	59
<b>BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian.....	66
B. Analisis Teori Terhadap Penyebab Rentannya Anak Jalanan Menjadi Korban Kejahatan Seksual.....	69
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	95
<b>LAMPIRAN</b> .....	
A. Hasil Transkrip Wawancara.....	
B. Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing.....	
C. Surat Keterangan Melakukan Riset Wakil Wali Kotab Pekanbaru	
D. Surat Keterangan Melakukan Riset Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.....	

## DAFTAR TABEL

Tabel I.I : Data Anak Jalanan di Kota Pekanbaru Tahun 2015 .....	11
Tabel III.1 : Jumlah key informan dan Informan Terhadap Kerentanan Anak Jalanan Menjadi Korban Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru.....	45
Tabel III.2 : Jadwal Penelitian Terhadap Kerentanan Anak Jalanan Menjadi Korban Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru.....	48
Tabel IV.1 : Nama-namaKecamatan di Kota Pekanbaru.....	52



## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 : Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian Kerentanan Anak Jalanan Menjadi

Korban Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru ..... 39



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Armi dalis  
Npm : 117510678  
Jurusan : Kriminologi  
Program studi : Ilmu Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S1)  
Judul Skripsi : Kerentanan anak jalanan menjadi korban kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru)

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Oktober 2019

Pelaku Pernyataan



Armi Dalis

# KERENTANAN ANAK JALANAN MENJADI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DI KOTA PEKANBARU

(STUDI KASUS DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN KOTA PEKANBARU)

## ABSTRAK

OLEH: ARMI DALIS

117510678

Anak dianggap sebagai kelompok masyarakat yang sangat rentan untuk menjadi korban suatu tindak kejahatan. Kerentanan itu diakibatkan oleh berbagai keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki oleh anak-anak. Lemahnya fisik, keterbatasan pemikiran dan pengetahuan, rendahnya posisi tawar dalam ruang interaksi sosial, keluarga yang tidak utuh, dan lemahnya ekonomi keluarga membuat anak-anak menjadi pihak yang sangat mudah dan rentan dihampiri oleh tindak kekerasan, atau dengan kata lain menjadi korban tindak kekerasan itu sendiri. Semua anak memiliki hak penghidupan yang layak, tidak terkecuali anak jalanan. Namun kenyataannya, secara umum dapat dikatakan bahwa semua anak jalanan terpinggirkan dalam segala aspek kehidupan. Anak jalanan juga memiliki konotasi negatif dimata sebagian masyarakat, karena dianggap meresahkan atau mengganggu ketertiban umum. Mereka yang masih kanak-kanak terkadang sudah terlibat didalam aktifitas-aktifitas yang berbau kriminal seperti pencopetan, penodongan dan tindak kriminal lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi seorang anak jalanan rentan menjadi korban kejahatan seksual adalah dikarenakan fisik seorang anak yang lemah keterbatasan pemikiran dan pengetahuan serta tidak adanya kesadaran dari masyarakat maupun pemerintah daerah bahwa hak-hak anak jalanan adalah sama halnya seperti hak-hak anak-anak lain pada umumnya yang harus kita berikan kepada anak jalanan tersebut. Dari dua tipologi korban diatas dapat menggambarkan faktor yang melatarbelakangi seorang anak rentan menjadi korban kejahatan seksual.

Kata Kunci : Kerentanan, Anak Jalanan, Korban

VULNERABILITY OF STREET CHILDREN BECOME VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE  
IN PEKANBARU

(CASE STUDY CITY DEPARTMENT OF SOCIAL AND CEMETERY PEKANBARU)

ABSTRACT

BY: ARMI DALIS

117510678

*The child is considered as a group of people who are particularly vulnerable to becoming a victim of a crime. The vulnerability caused by the limitations and weaknesses of the children. Physical weakness, limitations of thought and knowledge, lack of bargaining power in the space of social interaction, families are not intact, and economic weakness family makes children become the very easy and vulnerable approached by violence, or in other words become victims of violence. All children have the right to a decent living, street children are no exception. But in reality, in general it can be said that all street children were marginalized in all aspects of life. Street children also have a negative connotation in the eyes of some people, because it is upsetting or disturbing public order. They were childhood sometimes are involved in activities that are criminal smelled like pickpocketing, muggings and other crimes. Based on the results of the study, the authors get answers from the existing problems that the factors underlying the street children vulnerable to becoming victims of sexual crimes is due to high physical weak limitations of thought and knowledge as well as a lack of awareness of the public and local authorities that the rights of the child the street is just as the rights of other children in general should we give to the street children. Of the two typologies of victims above could describe the factors behind a child vulnerable to become victims of sexual crimes.*

*Keywords: Vulnerability, Street Children, Victims*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, maka anak merupakan tunas, potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Hal ini berlaku bagi seluruh anak-anak yang ada di Indonesia, termasuk anak jalanan.

Anak dianggap sebagai kelompok masyarakat yang sangat rentan untuk menjadi korban suatu tindak kejahatan. Kerentanan itu diakibatkan oleh berbagai keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki oleh anak-anak. Lemahnya fisik, keterbatasan pemikiran dan pengetahuan, rendahnya posisi tawar dalam ruang interaksi sosial, keluarga yang tidak utuh, dan lemahnya ekonomi keluarga membuat anak-anak menjadi pihak yang sangat mudah dan rentan dihampiri oleh tindak kekerasan, atau dengan kata lain menjadi korban tindak kekerasan itu sendiri. Selain peran orang tua yang sangat besar dalam membentuk perilaku seorang anak, lingkungan sosial tempat anak tersebut tinggal dan beraktifitas juga memegang peranan yang tidak kalah pentingnya. Anak yang selalu diawasi oleh orang tuanya saja sangat rentan menjadi korban kejahatan seksual apalagi anak jalanan yang kesehariannya berada di jalanan tanpa pengawasan orang tuanya.

Istilah anak jalanan pertama kali diperkenalkan di Amerika Selatan tepatnya di Brazilia, dengan nama *meninos de ruas* untuk menyebut kelompok anak-anak yang hidup dijalan, dan tidak memiliki tali ikatan dengan keluarga. Namun di beberapa tempat lainnya, istilah anak-anak jalanan berbeda-beda, seperti Colombia disebut *Gamin* (*Urchin* atau melarat) dan *Ehinehes* (kutu kasur), di Bolivia mereka disebut *Pollilas* (ngengat), istilah-istilah tersebut sebenarnya menggambarkan bagaimana posisi anak-anak jalanan dimasyarakat.

Anak jalanan, *tekyan*, *arek kere*, anak gelandangan, atau kadang disebut juga secara eufemistis(dihaluskan) sebagai anak mandiri usulan Rano Karno tatkala ia menjabat sebagai Duta Besar United Nation Chilfren's Fund(UNICEF), sesungguhnya mereka adalah anak-anak yang tersisih, marginal, dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relative dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras, dan bahkan sangat tidak bersahabat.(Suyanto,2010;199)

Di berbagai sudut kota, sering terjadi anak jalanan harus bertahan hidup dengan cara-cara yang secara sosial kurang atau bahkan tidak dapat diterima masyarakat umum terhadap apa yang dilakukan oleh anak jalanan tersebut sekedar untuk menghilangkan rasa lapar dan membantu keluarganya. Tidak jarang pula mereka dicap sebagai pengganggu ketertiban dan membuat kota menjadi kotor, sehingga yang namanya razia atau penggarukan bukan lagi hal yang mengagetkan mereka.

Semua anak memiliki hak penghidupan yang layak, tidak terkecuali anak jalanan. Namun kenyataannya, secara umum dapat dikatakan bahwa semua anak jalanan terpinggirkan dalam segala aspek kehidupan. Menurut PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa), anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya dijalan untuk bekerja, bermain atau beraktifitas lainnya. Departemen Sosial RI mendefinisikan anak jalanan sebagai anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk melakukan kehidupan sehari-hari di jalan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Sedangkan menurut Direktorat Kesejahteraan Anak, keluarga dan lanjut usia, Departemen Sosial Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan atau tempat umum lainnya.

Secara prinsip peraturan-peraturan di Indonesia sangat kental dengan perspektif hak anak sebagaimana terkandung dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002, keberadaan atau posisi anak jalanan tidak dipandang sebagai pelaku kriminal, melainkan sebagai subyek hak yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya sebagai bagian dari upaya untuk mengeluarkan anak dari situasinya dijalan.

Pada umumnya anak jalanan dibawah umur 18 tahun adalah anak-anak yang memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Menurut Hurlock, anak dalam usia 12-18 adalah anak-anak yang pada umumnya disebut remaja. Hurlock juga menambahkan bahwa pada usia ini anak sedang dalam proses pertumbuhan, dalam hal ini termasuk kematangan mental, emosional dan fisik. Mereka tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak tetapi juga

tidak termasuk golongan dewasa atau tua. Karena tidak didukung oleh faktor ekonomi keluarga atau faktor kemiskinan, maka mereka tidak dapat memperoleh hak untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Anak jalanan juga memiliki konotasi negatif dimata sebagian masyarakat, karena dianggap meresahkan atau mengganggu ketertiban umum. Mereka yang masih kanak-kanak terkadang sudah terlibat didalam aktifitas-aktifitas yang berbau kriminal seperti pencopetan, penodongan dan tindak kriminal lainnya. Tetapi tidak semua anak-anak jalanan yang melakukan tindakan kriminal, dengan sedikit uang yang diperoleh mereka dapat bertahan hidup ditengah arus kehidupan kota yang sulit serta untuk memenuhi kebutuhan pangan. Pekerjaan yang dilakukan anak jalanan ini seharusnya perlu mendapat penanganan khusus dari pemerintah daerah dan dinas terkait, karena anak-anak usia dini yang seharusnya berada disekolah malah berada dijalan untuk bekerja.

Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”.Namun pada kenyataannya pemerintah belum mampu mensejahterakan masyarakatnya, sehingga menimbulkan persoalan sosial di tengah masyarakat yaitu adanya keberadaan anak jalanan yang mengakibatkan ketidaktertiban umum.

Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian Provinsi Riau dan catatan sipil saat ini memiliki luas 632,27 km tersebar di 12 kecamatan dan 58 kelurahan dan dihuni jumlah penduduk 874.387 ribu jiwa. Sebagai Ibu Kota Provinsi, Kota Pekanbaru adalah

pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat Budaya, penduduk Kota Pekanbaru semakin bertambah dari waktu ke waktu terutama akibat migrasi baik dalam Provinsi Riau atau luar Provinsi Riau.

Penduduk yang padat ini berakibat pada munculnya permasalahan Sosial seperti pengangguran, kejahatan, pelacuran dan lain-lain dan kadang-kadang dapat mengganggu kepentingan umum. Untuk mengantisipasi gangguan kepentingan umum tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan Dinas Sosial dan Pemakaman untuk menangani akses yang timbul akibat penyimpangan perilaku sosial melalui penetapan visi, misi dan program.

Sebagai bagian dari pekerja anak (*child labour*), anak jalanan sendiri sebenarnya bukanlah kelompok yang homogen. Mereka cukup beragam dan dapat dibedakan atas dasar pekerjaannya, hubungannya dengan orangtua atau orang dewasa terdekat, waktu dan jenis kegiatannya dijalanan, serta jenis kelaminnya. Menurut Surbakti dan kawan-kawan berdasarkan hasil kajian dilapangan, secara garis besar anak jalanan dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu:

1. *Children on the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja dijalan, tetapi masih memiliki hubungan yang kuat dengan keluarga mereka. Sebagian penghasilan mereka pada kategori ini adalah untuk membantu perekonomian keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keluarganya.

Fungsi anak jalanan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga perekonomian keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.(Suyanto,2010;201)

2. *Children of the street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh dijalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih berhubungan baik dengan keluarganya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab biasanya kekerasan, lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah baik secara sosial, emosional, fisik maupun seksual.(Suyanto,2010;201)
3. *Children from families of the street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Meskipun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan segala resikonya. Salah satu ciri penting dalam kategori ini adalah, penampungan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi atau bahkan sejak anak masih dalam kandungan. Di Indonesia, kategori ini dengan mudah ditemui di berbagai kolong jembatan, rumah-rumah liar sepanjang rel kereta api dan sebagainya walau secara kuantitatif jumlahnya belum diketahui secara pasti.(Suyanto,2010;201)

Kehadiran anak jalanan di jalanan dipandang secara negatif oleh sebagian besar anggota masyarakat dan seringkali diberi label sebagai anak nakal, terlebih lagi anak jalanan perempuan yang selalu diberi label anak nakal yang mengandung konotasi negatif dan cenderung mengandung arti terlibat dalam pelacuran.

Marginal, rentan dan eksploitatif adalah istilah-istilah yang sangat tepat untuk menggambarkan kondisi dan kehidupan anak jalanan. Disebut marginal karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang kariernya, kurang dihargai dan umumnya juga tidak menjanjikan prospek apapun dimasa depan. Disebut rentan karena resiko yang harus ditanggung akibat jam kerja yang sangat panjang benar-benar dari segi kesehatan maupun sosial sangat rawan. Adapun disebut eksploitatif karena mereka biasanya memiliki posisi tawar-menawar (*bargaining position*) yang sangat lemah, ter subordinasi, dan cenderung menjadi objek perlakuan yang sewenang-wenang dari ulah preman atau oknum aparat yang tidak bertanggung jawab.

Dalam konteks melakukan upaya penanganan terhadap anak jalanan, termasuk anak jalanan perempuan, maka stigma tersebut perlu diubah. Masyarakat seharusnya melihat anak jalanan baik laki-laki maupun perempuan adalah sebagai korban yang harus ditolong dan dipenuhi hak-haknya. (Saraswati, 2014; 11)

Meski anak jalanan laki-laki juga rawan terhadap berbagai bentuk ancaman dalam arti mereka juga terancam diperkosa dan disodomi, namun anak-anak

perempuan yang hidup di jalanan perlu memperoleh perhatian khusus, karena meski anak perempuan ini cenderung lebih tersembunyi, mereka sebenarnya mempunyai resiko yang lebih besar untuk diperlakukan salah secara seksual.

Menurut Abu Huraerah (2006;60), salah satu praktik kekerasan yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual. Artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditujukan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun nonfisik. Disamping itu, kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya itu. Ada pandangan bahwa kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku atau seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbanya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.

Penyalahgunaan seksual terhadap anak-anak dapat terjadi di berbagai tempat tanpa memandang budaya, ras dan strata masyarakat. Korbannya bisa anak laki-laki maupun anak perempuan, tetapi umumnya anak perempuan berusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun. Bisa berupa hubungan seks, baik melalui vagina, penis, oral, maupun dubur/anal, dengan menggunakan alat, sampai dengan memperlihatkan alat kelaminnya.

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merupakan salah satu kasus yang mengalami peningkatan secara signifikan belakangan ini. Tidak saja meningkat

secara kuantitatif tapi juga secara kualitatif. Dari waktu ke waktu kekerasan terhadap anak jumlahnya tak terbendung dan modus operandinya pun semakin tidak berperikemanusiaan.

Menurut Erlangga Mesdiana, kriminolog dari Universitas Indonesia, kejahatan terhadap anak cenderung meningkat karena terjadi perubahan norma-norma di tengah masyarakat. Kalau dahulu norma-norma keluarga sangat melindungi anak-anak, kini menganggap anak sebagai aset ekonomi dan komoditas. Perubahan norma ini diakselerasikan oleh agen-agen sosial, khususnya media massa. “Media massa terlalu mengeksploitasi berita-berita kejahatan dan hal-hal yang tidak rasional sehingga implikasinya pada perubahan norma-norma masyarakat. Anak-anak yang memang sangat potensial menjadi korban, jadi semakin mudah menjadi korban. Anak-anak yang tidak bisa membela dirinya menjadi sasaran empuk bagi orang dewasa, termasuk sasaran empuk kejahatan seksual orang dewasa”, (<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0309/10/metro/550481.html>)

Mulyana W Kusumah, juga kriminolog dari Universitas Indonesia berpendapat bahwa kecenderungan kejahatan terhadap anak meningkat karena perlindungan dari keluarga semakin longgar. Sebab, para orangtua mereka terfokus atau disibukan mengurus masalah ekonomi keluarga. “kejahatan terhadap anak-anak, apalagi pemerkosaan adalah kejahatan yang sangat serius”. Tegas Mulyana. (<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0309/10/metro/550481.html>)

Di Filipina, misalnya diperkirakan rasio anak laki-laki dan anak perempuan yang hidup di jalanan adalah 7:3. Menurut Irwanto (1998), di Indonesia rasionya diperkirakan kurang lebih sama. Ditegaskan Irwanto, anak perempuan yang hidup di jalanan memang mempunyai resiko yang sangat besar, terutama bila sudah tidak lagi dibawah pengawasan orang tua atau sanak keluarganya. Sementara itu, menurut perkiraan Mohammad Farid (1998), jumlah anak perempuan yang hidup di jalanan tidaklah sebesar di Filipina, tetapi hanya sekitar 10% saja dari populasi anak jalanan secara keseluruhan. (Suyanto, 2010; 202)

Menurut Jeffry Anwar (1998) dari Mitra Masyarakat Kota Jakarta, risiko utama yang sering dihadapi anak jalanan perempuan adalah perlakuan tak senonoh, berupa pelecehan seksual sampai kehilangan keperawanan karena diperkosa oleh anak laki-laki yang lebih besar atau orang dewasa di sekitarnya. Bahkan, menurut Desti Murdiana dari Lentera PKBI Yogyakarta tidak jarang anak jalanan perempuan itu mengalami perlakuan tak senonoh pada saat usia mereka masih sangat belia. Ada kecenderungan anak jalanan perempuan lebih mudah dieksploitasi dan terdorong untuk memasuki dunia prostitusi. Tidak jarang anak jalanan perempuan yang terlanjur hamil harus menyabung nyawa, karena mereka memilih menyelesaikan dengan cara aborsi yang jauh dari prasyarat kelayakan medis, dan cenderung mengabaikan keselamatan jiwa mereka (*unsafe abortion*). Pada batas-batas tertentu, memang anak jalanan perempuan akan mencoba menggunakan obat-obatan tertentu untuk mencegah kehamilan. (Suyanto, 2010; 202)

Dibawah ini penulis lampirkan data anak jalanan di Kota Pekanbaru pada tahun 2015 yang berhasil di jaring oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, untuk lebih mengetahui jumlah tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

**Tabel : 1.1 Data Anak Jalanan di Kota Pekanbaru Tahun 2015**

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH ANAK JALANAN
1	Laki-laki	37 orang
2	Perempuan	16 orang
	Jumlah	53 orang

*Sumber : Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru 2015*

Maraknya jumlah gelandangan dan anak jalanan di tengah-tengah kota besar tentu mengindikasikan meningkatnya tingkat kemiskinan kota yang pada akhirnya mengemis dan menjadi gelandangan bukan nasib, tapi pilihan hidup mereka. (kamus besar Bahasa Indonesia, 2000:24)

Berdasarkan wawancara awal penulis kepada bapak Langgeng Widodo, SKM sebagai seksi Rehabilitasi Tuna Sosial di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa pada tahun 2015 ini terdapat 2 (dua) kali kejahatan seksual yang dialami oleh anak jalanan di Pekanbaru, salah satunya kejadian tersebut dialami di jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru tepatnya di MTQ.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkatnya menjadi kajian permasalahan dengan judul “**Kerentanan anak jalanan menjadi korban kejahatan seksual di Kota Pekanbaru**”

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

**“ Faktor-faktor apakah yang menyebabkan anak jalanan rentan menjadi korban kejahatan seksual di Kota Pekanbaru”**

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan anak jalanan rentan menjadi korban kejahatan seksual di Kota Pekanbaru.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan penulis tersebut.

- a. Bermanfaat secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat memberikan masukan sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal yang berhubungan dengan kerentanan anak jalanan menjadi korban kejahatan seksual di Kota Pekanbaru. Selain itu dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.
- b. Bermanfaat secara akademis, yakni penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian dalam kasus yang sama.
- c. Manfaat praktis, sebagai bahan informasi dan pengembangan bagi pihak yang melakukan penelitian dibidang yang sama agar dapat membuat kajian yang lebih dalam lagi.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN

#### A. Studi Kepustakaan

Menurut Nazir (1998;111) dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian” mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi kepustakaan yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literature-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

#### 1. Konsep Kriminologi

Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1890-1911) seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara harafiah berasal dari kata “*crime*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat (Santoso,Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2001;9).

Dan dengan mempelajari kriminologi kita dapat mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan perbuatan jahat, sebab-sebab seseorang melakukan perbuatan jahatnya dan bagaimana pemecahan masalahnya.

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, sebagai salah satu aspek kajian kriminologi dapat terwujud secara formal sebagai sistem peradilan pidana namun juga dapat terwujud secara informal antara lain sebagai usaha-usaha pencegahan kejahatan secara swakarsa oleh masyarakat. Kedua bentuk reaksi tersebut, baik formal maupun informal merupakan perwujudan dari usaha pengamanan masyarakat.

Beberapa ahli memberikan defenisi tentang kriminologi sebagai berikut:

1. W. A. Bonger

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya, pengertian seluas-luasnya itu berarti kriminologi juga mempelajari gejala-gejala lain dari patologi sosial seperti kemiskinan, anak haram, pelacuran, alkoholisme, dan bunuh diri.

2. M. P. Vrij

M. P. Vrij mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatan tersebut. (Indah Sri Utari, 2012:3).

3. Van Bemelen

Van Bemelen mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran atau tantangan.

4. Soedjono Dirjosisworo

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan-kejahatan sebagai masalah manusia. (Abintoro Prakoso, 2013:14)

5. Edwin H. Sutherland

Edwin H. Sutherland mendefinisikan kriminologi merupakan keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial. (Indah Sri Utari, 2012:4)

Kejahatan adalah sisi negatif yang harus dinetralkan kembali, dan para pelaku kejahatan perlu mendapatkan sanksi hukuman agar mereka dapat dinetralkan kembali perilakunya. Maknanya adalah kejahatan itu akan hadir pada setiap manusia. Saat manusia menghadirkan “potensi kejahatan” menjadi “prilaku jahat” (merugikan orang lain) maka saat itu pula kejahatan itu harus mendapat sanksi tanpa harus memandang status sosial ekonomi pelaku kejahatan tersebut. Kejahatan sebagai perbuatan negatif maka tentunya mendapat reaksi dari masyarakat dimana kejahatan itu terjadi.

Jadi perbuatan yang terjadi di masyarakat yang tidak disukai oleh masyarakat merupakan suatu kejahatan. Pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Jadi suatu perbuatan yang terjadi di masyarakat yang merugikan masyarakat dalam ilmu kriminologi di katakan sebagai kejahatan.

Bonger membagi kriminologi menjadi 2 bagian (Topo Santoso,2001; 9) yaitu:

1. Kriminologi murni, yaitu terdiri dari:

Antropologi kriminal, yaitu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dan tanda-tanda tubuhnya.

  - a. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat dan sampai mana letak-letak kejahatan dalam masyarakat.
  - b. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
  - c. Penology, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.
  - d. Psikopatologi dan neuropatologi kriminal, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
2. Kriminologi terapan, yaitu terdiri dari:
  - a. Higiene kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
  - b. Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan di mana kejahatan telah terjadi.
  - c. Kriminalistik, yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan tehnik kejahatan dan pengusutan kejahatan. (Topo Santoso dan Eva Achjani,2001;9,10)

Dan dalam kriminologi ada cara pandang (paradigma) yang digunakan oleh para pakar kriminolog dalam melihat, menanggapi, menafsirkan dan menjelaskan mengenai fenomena kejahatan yaitu:

#### 1. Kriminologi Classic

Kriminologi classic mendasarkan pandangannya bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat kelompok. Kunci kejahatan dalam kriminologi classic adalah kemampuan kecerdasan atau akal yang dapat ditingkatkan melalui latihan dan pendidikan, sehingga manusia dapat mampu mengontrol dirinya sendiri, baik itu dilingkungan masyarakat maupun terhadap dirinya sendiri.

Kejahatan diartikan sebagai perbuatan atau pelanggaran yang bertentangan dengan undang-undang pidana, serta penjahat adalah sebutan bagi seseorang yang melakukan perbuatan jahat tersebut

Dalam hubungan ini maka tugas kriminologi adalah membuat pola dan menguji sistem hukuman yang dapat meminimalkan terjadinya tindakan kejahatan.

#### 1. Kriminologi Positif

Kriminologi positif bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya baik yang berupa faktor biologis maupun kultural. Hal ini berarti manusia bukan makhluk yang bebas untuk menuruti dorongan keinginan dan intelegensinya, akan tetapi berarti makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh perangkat situasi kultural. Manusia berubah

dan berkembang bukan semata-mata karena intelegensinya, akan tetapi melalui proses yang berjalan secara pelan-pelan dari aspek biologisnya atau evolusi kultural.

Disamping itu, aliran positif dapat dipandang sebagai ilmu yang pertama kali dalam bidang kriminologi yang memformulasikan dan menggunakan cara pandang metodologi, dan logika dari ilmu pengetahuan alam didalam mempelajari perbuatan manusia. Dasar yang sesungguhnya dari positif dalam kriminologi adalah konsep tentang kejahatan yang banyak (*multiple factor causation*), yaitu faktor-faktor yang alami atau yang dibawa manusia dan dunianya, yang sebagian bersifat biologis dan sebagian karna pengaruh lingkungan.

## 2. Kriminologi Kritis

Kriminologi kritis adalah pemikiran kritis atau yang lebih dikenal dalam berbagai disiplin ilmu seperti dalam bidang politik, ekonomi, sosiologi dan filsafat kriminologi kritis muncul pada dasawarsa terakhir ini.

Aliran pemikiran kritis tidak berusaha menjawab pertanyaan “apakah perilaku manusia itu bebas atau ditentukan”, akan tetapi lebih mengarahkan pada mempelajari proses-proses manusia dalam membangun dunianya dimana dia hidup. Kriminologi kritis berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial, artinya apabila masyarakat mendefenisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka orang-orang tertentu dan tindakan-tindakan mungkin pada waktu tertentu memenuhi batasan sebagai kejahatan.

Kriminologi kritis bukan hanya mempelajari perilaku dari orang-orang yang didefenisikan sebagai kejahatan, akan tetapi juga dari agen-agen dari

“*control social*” (aparatus penegak hukum), disamping mempertanyakan dijadikan tindakan-tindakan tertentu sebagai kejahatan.

Menurut kriminologi kritis, maka tingkat kejahatan dan ciri-ciri pelaku terutama ditentukan oleh bagaimana undang-undang disusun dan dijalankan. (I. S. Susanto, 2011; 6, 10).

Jadi kejahatan adalah suatu kata benda yang berlaku untuk beraneka ragam tingkah laku yang tidak disukai oleh masyarakat. Dengan kata lain, kata kejahatan pada dasarnya adalah suatu konsep tentang himpunan tingkah laku, mulai dari menipu, mencuri, merampok, menganiaya, memperkosa, membunuh, korupsi, *white collar crime* (wcc), kejahatan korporasi, pelanggaran HAM dan banyak lagi yang kesemuanya merupakan tindakan merugikan dan tidak disukai oleh masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan kriminologi memiliki perbedaan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memusatkan perhatiannya terhadap pembuktian suatu kejahatan sedangkan kriminologi memusatkan perhatiannya kepada faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Kriminologi telah ditunjukkan untuk menunjukkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana kepada hubungan antara pembuat dan akibat (hukum sebab akibat). Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan. (Romli Atmasasmita, 2013; 5)

## 2. Konsep Kejahatan

Kejahatan adalah suatu nama yang diberikan oleh orang/masyarakat untuk menilai perbuatan ataupun tingkah laku seseorang ataupun sekelompok orang sebagai suatu perbuatan yang digolongkan ke dalam perbuatan jahat. Jadi, pengertian kejahatan ini adalah termasuk ke dalam pengertian yang relativ, yaitu tergantung kepada orang yang memandang dan dari sudut mana dia memandangnya. Kejahatan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap didalam buku II yang memuat tentang tindak pidana yang dinamakan misdrijven atau kejahatan. (Ikhsan Khairul, 2012:11)

Sedangkan menurut Van Ben Mellen yang disebut sebagai kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidak patuhan dalam masyarakat sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan dan untuk menentramkan masyarakat negara harus menjatuhkan pidana (Soerjono Sukanto, 2001;32).

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang berbagai peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.

Menurut Kartini Kartono (dalam Afrinaldi, 2013;2) kejahatan adalah sudah ada sejak dahulu kala didalam suatu masyarakat, dan dapat dikatakan sebagai suatu penyakit masyarakat. Lebih lanjut "*Crime*" atau kejahatan adalah

tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat bisa menentangnya.

Menurut Mustofa (2007;4) kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak, selain kejahatan kriminologi juga mempelajari tingkah laku yang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Dilihat dari segi kriminologinya, kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi, yaitu yang mencakup perbuatan yang anti sosial, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum diatur oleh undang-undang atau hukum pidana ( Yesmil Anwar Adang,2010;15).

Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, dan dengan mempelajari kriminologi kita dapat mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan perbuatan jahat, sebab-sebab seseorang melakukan perbuatan jahatnya dan bagaimana pemecahan masalahnya.

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, sebagai salah satu aspek kajian kriminologi dapat terwujud secara formal sebagai sistem peradilan pidana namun juga dapat terwujud secara informal antara lain sebagai usaha-usaha pencegahan kejahatan secara swakarsa oleh masyarakat. Kedua bentuk reaksi tersebut, baik formal maupun informal merupakan perwujudan dari usaha pengamanan masyarakat.

Kejahatan adalah sisi negatif yang harus dinetralkan kembali, dan para pelaku kejahatan perlu mendapatkan sanksi hukuman agar mereka dapat dinetralkan kembali perilakunya. Maknanya adalah kejahatan itu akan hadir pada setiap manusia. Saat manusia menghadirkan “potensi kejahatan” menjadi “perilaku jahat” (merugikan orang lain) maka saat itu pula kejahatan itu harus mendapat sanksi tanpa harus memandang status sosial ekonomi pelaku kejahatan tersebut. Kejahatan sebagai perbuatan negatif maka tentunya mendapat reaksi dari masyarakat dimana kejahatan itu terjadi.

Jadi perbuatan yang terjadi di masyarakat yang tidak disukai oleh masyarakat merupakan suatu kejahatan. Pola tingkah laku yang merugikan masyarakat baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Jadi suatu perbuatan yang terjadi di masyarakat yang merugikan masyarakat dalam ilmu kriminologi dikatakan sebagai kejahatan.

Kejahatan diartikan sebagai perbuatan atau pelanggaran yang bertentangan dengan undang-undang pidana, serta penjahat adalah sebutan bagi seseorang yang melakukan perbuatan jahat tersebut.

Jadi kejahatan adalah suatu kata benda yang berlaku untuk beraneka ragam tingkah laku yang tidak disukai oleh masyarakat. Dengan kata lain, kata kejahatan pada dasarnya adalah suatu konsep tentang himpunan tingkah laku, mulai dari menipu, mencuri, merampok, menganiaya, memperkosa, pelanggaran HAM dan banyak lagi yang kesemuanya merupakan tindakan yang merugikan dan tidak disukai oleh masyarakat.

Hukum pidana mengenal apa yang disebut dengan tindak pidana atau kejahatan dimana menurut Moljatno diartikan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larang tersebut” (Adami Chazawi,2007;71).

Berdasarkan hukum, sebuah kejahatan atau tindak pidana harus memenuhi faktor-faktor yang menjadi unsur kejahatan. Unsur tersebut antara lain (Khairul Ikhsan,2012;13).

Harus ada sesuatu perbuatan manusia dalam hal ini, berdasarkan hukum pidana indonesia perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia sebagai subjek hukum, karena dalam hukum pidana indonesia binatang tidak dapat dijadikan subjek hukum.

- a. Perbuatan ini harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan pidana.
- b. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat artinya perbuatan dimaksud dan melanggar hukum haruslah perbuatan dari orang yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya.
- c. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum terdapat tiga penafsiran berbeda mengenai berlawanan dengan hukum, menurut simon perbuatan melawan hukum tidak hanya berlawanan dengan hukum subyektif akan tetapi juga hukum obyektif. Mangatakan harus berlawannan dengan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Sedangkan noyon menyatakan harus

bertentangan dengan hak orang lain. Namun secara umum perbuatan tersebut harus berlawanan dengan perintah undang-undang.

- d. Terhadap perbuatan itu harus bersedia ancaman hukum didalam undang-undang. Sesuai dengan asas *nillum delictum dicitur, nulla poena sine praevia lege poenali*. Maka sebuah perbuatan dapat melanggar bila telah dirumuskan terlebih dahulu oleh ketentuan undang-undang.

### 3. Konsep Korban

Menurut Arif Gosita (dalam Bambang Waluyo, 2011;75) korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Ini menggunakan istilah penderitaan jasmaniah dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.

Menurut kamus *Crime Dictionary* (dalam Bambang Waluyo, 2011;9) bahwa *Victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

Secara yuridis pengertian korban termasuk dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang dinyatakan bahwa

korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah setiap orang, mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi, akibat tindak pidana. (Bambang Waluyo, 2011;10)

Setiap kali terjadi peristiwa kejahatan hampir tidak dapat dipisahkan dari adanya korban kejahatan. Tentang korban kejahatan ini, banyak orang berpendapat bahwa peran korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan adalah sebagai penderita semata. Namun demikian, yang banyak orang tidak tahu adalah bahwa korban kejahatan dapat juga berperan bagi terjadinya kejahatan. Oleh karena itu dalam usaha untuk memahami kejahatan secara objektif, penelitian kejahatan juga harus meliputi penelitian terhadap korban kejahatan untuk mengetahui pola hubungan antara keduanya. (dalam Muhammad Mustofa, 2007;29)

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal kepentingan si penjahat yang berakibat penderitaan korban.

Pihak korban yang mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Pelaksanaan peranan pihak korban dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu langsung maupun tidak langsung.

Antara pihak korban dan pelaku mungkin sudah pernah ada hubungan sebelumnya (mutlak). Hubungan ini bisa terjadi karena saling mengenal, mempunyai kepentingan bersama, tinggal bersama, tinggal disuatu tempat atau daerah, atau karena mempunyai kegiatan bersama.

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara. Hal ini juga dinyatakan (Arif Gosita, 2004;75-76) bahwa korban dapat berarti “individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah”.

Lebih luas dijabarkan (Abdussalam, 2010;6-7) mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa dan negara sebagai berikut:

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materil maupun non materil.
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat beruntung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan karena kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
4. Korban masyarakat, Bangsa dan Negara adalah masyarakat yang dilakukan diskritif tidak adil, tumpang tindih, pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan. Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan. Tanpa adanya korban tidak mungkin adanya kejahatan. Dalam hal ini peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihak-pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pelaku terdapat hubungan fungsional. Bahkan dalam kejahatan tertentu pihak korban dapat dikatakan bertanggung jawab.

Kejahatan adalah suatu hasil interaksi, karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Pelaku dan korban kejahatan berkedudukan sebagai partisipan, yang terlibat secara aktif maupun pasif dalam suatu kejahatan. Masing-masing memainkan peran yang penting dan menentukan. Korban membentuk pelaku kejahatan dengan sengaja maupun tidak sengaja berkaitan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Antara korban dan pelaku kejahatan ada hubungan fungsional.

Lebih mendalam tentang masalah ini, Henting seperti dikutip (Yulia Rena, 2010;81). Beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi.
- b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerjasama antara si pelaku dan si korban.

- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada propokasi dari si korban.

Peranan korban kejahatan antara lain berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut (Yulia Rena, 2010;81) yaitu:

1. Apa yang dilakukan pihak korban.
2. Bilamana dilakukan sesuatu.
3. Dimana hal tersebut dilakukan.

Tanpa adanya korban tidak mungkin adanya kejahatan. Dalam hal ini peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihak-pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pelaku terhadap hubungan fungsional. Bahkan dalam kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggung jawab.

Sebenarnya banyak hubungan korban dengan pelaku, diantaranya juga dapat dikaji melalui hubungan darah, persaudaraan, famili ataupun kekeluargaan. Sejenis hubungan ini atau hubungan orang-orang dekat pelaku ataupun korban seperti teman, pacar, sahabat dan sebagainya. Adalagi hubungan berdasarkan hubungan sasaran tindakan pelaku, sebagaimana yang dikatakan G. Widiartama (2009;22) yaitu sebagai berikut:

- a. Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku.
- b. Korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan nestapa.

Pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang (dalam Yulia Rena, 2010;54) dibedakan sebagai berikut:

1. Korban berupa individu atau perorangan (bukan kelompok)
2. Korban kelompok (misalnya badan hukum)
3. Korban masyarakat luas.
4. Korban yang tidak dapat diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produksi.

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer seperti dikutip (dalam Yulia Rena, 2010;65) mengatakan bahwa ada 4 (empat) tipe korban, yaitu:

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini kesalahan ada pada pelaku.
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan suatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
- c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.
- d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina merupakan beberapa kejahatan yang tergolong tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.

Memang banyak juga korban ikut andil dalam terjadinya kejahatan. Derajat kecilnya peranan korban, misalnya korban lalai sehingga muncul atau terjadi tindak pidana. Kehidupan banyak dinamika antara korban dan kejahatan, akibat dorongan ekonomi, politis dan psikis. Idealnya selalu berkurang jumlah korban dan pelaku. Jika terjadi semakin bertambah korban, maka yang terpenting

adalah pemberian hak kepada korban atau pun keluarga korban (jika korban meninggal dunia) semaksimal mungkin. Demikian pula bila pelaku bertambah, hendaklah diperlakukan sesuai hak-haknya diterapkan sistem pemasyarakatan.

Berikut adalah hak-hak korban (Siswanto Sunarso, 2012:65) antara lain yaitu:

- a. Berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya sesuai dengan kemampuan si pemberi kompensasi dan taraf keterlibatannya, partisipasi atau peranan korban dalam terjadinya kejahatan dan penyimpangan tersebut.
- b. Berhak menolak kompensasi untuk ahli warisnya apabila korban meninggal dunia akibat tindakan tersebut.
- c. Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- d. Berhak mendapat kembali hak miliknya.
- e. Berhak menolak menjadi saksi apabila hal ini dapat membahayakan dirinya.
- f. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi.
- g. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi.
- h. Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum.
- i. Berhak mempergunakan upaya hukum.

Peranan korban kejahatan berhubungan dengan apa yang dilakukan korban, bilamana dilakukan sesuatu dimana hal tersebut dilakukan. Peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihaknya, pihak lain serta lingkungannya. Antara korban dan pelaku terdapat hubungan fungsional. Bahkan dalam terjadinya kejahatan tertentu korban dikatakan bertanggung jawab. Pelaku dan korban kejahatan dikatakan sebagai partisipan yang terlibat baik aktif maupun pasif dalam suatu kejahatan. Masing-masing memainkan peran yang penting dan menentukan. Korban membentuk pelaku

kejahatan dengan sengaja atau tidak sengaja berkaitan dengan situasi dan kondisi masing-masing (relatif). Antara korban dan pelaku terdapat hubungan yang fungsional.

#### 4. Pengertian Anak

Definisi anak baik secara umum maupun para ahli adalah anugrah dari ALLAH SWT yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya manusia. Anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya, seorang anak hadir sebagai amanah yang dititipkan oleh ALLAH SWT untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawabannya atas sifat dan perilaku anak semasa di dunia.

Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan Negara. Anak juga merupakan sebuah asset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun Negara dan Bangsa.

Menurut *The Minimum Age Convention* Nomor 138 tahun 1973, pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya dalam *Convention On The Right Of The Child* tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah.

Sementara itu, *United Nations Children's Fund* (UNICEF) mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia diantara 0 sampai dengan 18 Tahun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak,

menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun. (Huraerah,2006;19)

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) Pasal 330 ayat 1 anak adalah mereka yang belum genap berusia 21 tahun atau belum menikah, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Maka secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai dengan 21 tahun, penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan social, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang berusia 21 tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, masyarakat, pemerintah dan Negara. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, disebutkan bahwa:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa di dalam kandungan maupun setelah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. (Huraerah,2006;21)

## 5. Konsep Kerentanan

pada prinsipnya kerentanan tidak dapat disamaratakan dengan kemiskinan, marginalisasi dan beberapa konseptualisasi dari beberapa pengertian ketidakmampuan lainnya. Satu pemahaman yang perlu ditambahkan disini adalah kerentanan akan terjadi jika menyangkut suatu kondisi yang melibatkan risiko (*risk*) dan ancaman (*hazards*).

Ancaman seringkali disikapi secara berbeda oleh suatu komunitas atau grup komunitas di dalam hal kesiapan untuk menghadapi ancaman tersebut, kemampuannya beradaptasi, dan kapasitasnya untuk bangkit pada saat menghadapi bencana.

Secara umum definisi kerentanan dapat dipahami sebagai kelemahan terhadap keterkejutan dari luar (*external Shocks*), derajat kehilangan, atau kerusakan yang mungkin terjadi ketika kejadian ekstrem terjadi, tidak berfungsinya fungsi-fungsi normal berkaitan dengan bencana, karakteristik

orang atau kelompok dalam hal kapasitas mereka dalam mengantisipasi, menghadapi atau melawan dampak bencana alam dan tekanan non-alam lainnya.

## 6. Pengertian Anak Jalanan

Defenisi anak jalanan atau anak gelandangan atau kadang disebut secara eufemistik sebagai anak mandiri, usulan Rano Karno tatkala ia menjabat sebagai Duta Besar *United Nations Children's Fund* (UNICEF), sesungguhnya mereka adalah anak-anak yang tersisih, marginal dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relative dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras dan bahkan sangat tidak bersahabat.

Beberapa para ahli telah mendefinisikan anak jalanan, diantaranya Utoyo menyebutkan bahwa anak jalanan adalah anak yang waktunya sebagian besar dihabiskan di jalan, mencari uang dan berkeliaran di jalan dan di tempat-tempat umum lainnya yang usianya 7 sampai dengan 15 tahun. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Soedijar bahwa anak jalanan adalah anak-anak berusia 7 sampai dengan 15 tahun, bekerja di jalanan dan di tempat umum lainnya yang dapat membahayakan keselamatan dirinya. Sedangkan Sugeng Rahayu berpendapat lain bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang berusia dibawah 21 tahun yang berada di jalanan untuk mencari nafkah dengan berbagai cara. (sumber: [www.anhyjumriani.blogspot.co.id](http://www.anhyjumriani.blogspot.co.id))

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan anak jalanan adalah anak yang

melewatkan atau memanfaatkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari dijalanan, selain itu juga ada yang masih bersekolah dan ada yang tidak bersekolah serta ada yang masih berhubungan dengan keluarga dan ada juga yang sudah lepas dari keluarga.

## **7. Pengertian Kejahatan Seksual**

Kekerasan seksual, Maria Herlina, Psi (Konsultan dari Lembaga Psikologi terapan, Universitas Indonesia) dapat disefenisikan sebagai perilaku seksual secara fisik maupun non fisik oleh orang yang lebih tua atau memiliki kekuasaan terhadap korban, bertujuan untuk memuaskan hasrat seksual pelakunya. “korban mungkin saja belum atau tidak memahami perlakuan yang dilakukan terhadap dirinya, mereka hanya merasa tidak nyaman, sakit, takut, merasa bersalah dan perasaan lain yang tidak menyenangkan”, terang Maria. Lebih lanjut Maria menjelaskan, kejahatan seksual pada anak mencakup penganiayaan seksual secara fisik dan non fisik. Kekerasan fisik antara lain menyentuh alat kelamin atau bagian tubuh lain yang bersifat pribadi, seks oral, penetrasi vagina/anus menggunakan penis atau benda lain, memaksa anak membuka pakaian, sampai tindak perkosaan. Sedangkan penganiayaan non fisik diantaranya memperlihatkan benda-benda yang bermuatan pornografi atau aktifitas seksual orang dewasa, eksploitasi anak dalam pornografi (gambar, foto, film, slide, majalah, buku), atau mengintip kamar tidur/kamar mandi. (<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0309/10/metro/550481.html>)

Kejahatan seksual terhadap anak menurut Abu Huraerah (2007;48) adalah berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata-kata, sentuhan, gambar visual), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa.

Kejahatan seksual terhadap anak menurut ECPAT (End Child Prostitution In Asia Tourism) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku.

Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Kegiatan-kegiatan tidak harus melakukan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut. Bentuk-bentuk kejahatan seksual sendiri bisa berarti melakukan tindak perkosaan ataupun pencabulan.

## **8. Konsep Teori**

Hasil pengamatan Shaw, McKay, dan Stark menunjukkan bahwa kejahatan tidak akan muncul pada setiap masalah sosial yang ada namun kejahatan akan muncul andaikata masalah sosial tertentu mempunyai kekuatan yang mendorong aspek-aspek kriminogen. (Utari Sri, 2012;138)

Teori Stark tentang tempat kejahatan memberi beberapa penjelasan tentang mengapa kejahatan terus berkembang sejalan dengan perubahan/perkembangan didalam populasi. Para ahli yang mengkaji tradisi

disorganisasi sosial sudah sejak lama memusatkan perhatian pada tiga aspek korelatif kejahatan ekologis, yaitu kemiskinan, heterogenitas kesukuan, dan mobilitas pemukiman. Tetapi aspek korelatif tersebut saat ini sudah diperluas lagi untuk menguji dampak dari faktor tambahan seperti keluarga, *single parent*, urbanisasi, dan kepadatan struktural. (Utari Sri, 2012;138-139)

Stark memberlakukan lima variabel yang diyakini dapat mempengaruhi tingkat kejahatan didalam masyarakat, yakni kepadatan, kemiskinan, pemakaian fasilitas secara bersama, pondokan sementara, dan kerusakan yang tidak terpelihara. Variabel tersebut dihubungkan dengan empat variabel lainnya, yakni moral sisnisme diantara warga, kesempatan melakukan kejahatan dan kejahatan yang meningkat, motivasi untuk melakukan kejahatan yang meningkat, dan hilangnya mekanisme kontrol sosial.

Dalam studi yang dilakukan oleh Ezzat Abdel Fattah, menyatakan setiap anggota masyarakat potensial untuk menjadi korban kejahatan. Hal ini berarti bahwa setiap orang mempunyai peluang untuk menjadi korban kejahatan, hanya saja apakah setiap orang menyadari hal itu dan mencegah dirinya menjadi korban. (Ruba'i, Diazuli, 1999;6)

Maka yang akan menjadi landasan teori yang akan penulis gunakan adalah apabila ditinjau dari perspektif pertanggungjawaban korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban, dan yang berkaitan dengan pembahasan dan masalah yang penulis teliti adalah:

1. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak dan manusia lanjut usia

(manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.

2. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat. (Yulia Rena, 2010;54)


### **B. Kerangka Pemikiran**

Kerangka berpikir ialah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka berpikir merupakan argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis (Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, 2009;34)

Dalam rumusan masalah penulisan proposal ini telah ditemukan pokok permasalahan yang menjadi fokus studi, yaitu; apakah faktor yang menyebabkan anak jalanan rentan menjadi korban kejahatan seksual. Untuk memberi jawaban atas masalah yang dirumuskan dalam penulisan proposal ini digunakan teori sebagai pisau analisisnya.

**Gambar : 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian**

**Kerentanan Anak Jalanan Menjadi Korban Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru**



*Sumber: Modifikasi Penulis 2016*

### C. Konsep Operasional

Konsep menurut defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Konsep memiliki tingkat generalisasi yang berbeda-beda. Semakin dekat konsep kepada realita, maka semakin dekat pula konsep itu diukur (Tarigan, 2014:21). Serta menurut (Tarigan,2014:21), merupakan ciri-ciri yang berkaitan dengan konsep adalah sejumlah karakteristik yang menjelaskan objek, kejadian, gejala, kondisi, atau situasi yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol.

Penulis akan menjelaskan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini baik variabel maupun indikatornya, yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah bagian dalam pelaksanaan pemerintahan yang bertugas melaksanakan sebagian tugas rumah tangga daerah bidang sosial dan pemakaman di Kota Pekanbaru.
2. Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidak patuhan dalam masyarakat sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan dan untuk menentramkan masyarakat negara harus menjatuhkan pidana.
3. Kerentanan dapat dipahami sebagai kelemahan terhadap keterkejutan dari luar (*external Shocks*).
4. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang

lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

5. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Anak jalanan adalah anak yang melewati atau memanfaatkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari dijalan, selain itu juga ada yang masih bersekolah dan ada yang tidak bersekolah serta ada yang masih berhubungan dengan keluarga dan ada juga yang sudah lepas dari keluarga.
7. Seks adalah perbedaan badani atau biologis perempuan dan laki-laki yang sering disebut dengan jenis kelamin.
8. Seksualitas menyangkut dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi biologis, sosial, psikologis dan kultural.
9. Seksual adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara hubungan intim antara laki-laki dan perempuan.
10. Kejahatan seksual adalah semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban dan dalam situasi apa saja.
11. Pelaku adalah orang yang melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Metode penelitian adalah urutan kerja yang harus dilakukan dalam melaksanakan penelitian, termasuk alat-alat apa yang dipergunakan untuk mengukur maupun mengumpulkan data serta bagaimana melakukan penelitian di lapangan (Nasir, 1998;5).

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Nawawi (1993;208) berpendapat bahwa objek dalam penelitian kualitatif adalah manusia atau segala sesuatu yang dipengaruhi manusia. Objek itu diteliti dalam kondisi sebagaimana adanya atau dalam keadaan sewajarnya atau secara naturalistik (natural setting).

Dalam proses penelitian kualitatif, data yang didapatkan catatan berisi tentang perilaku dan keadaan individu secara keseluruhan. Penelitian kualitatif menunjukkan pada prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif, ungkapan atau catatan orang itu sendiri atau tingkah lakunya.

Menurut Kirk dan Miller (1986;9) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam pengawasannya maupun dalam peristilahannya (Moleong,2010;4).

Menurut Suyono (1985;307), penelitian kualitatif adalah penelitian dengan metode pengumpulan sebanyak mungkin fakta detail secara mendalam mengenai suatu masalah atau gejala guna mendapat pengertian tentang sebanyak mungkin sifat masalah atau gejala itu.

Karena pendapat tersebut di atas sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis untuk memaparkan tentang kerentanan anak jalanan menjadi korban kejahatan seksual di Kota Pekanbaru, maka tipe penelitian kualitatif penulis rasa tepat digunakan sebagai tipe penelitian pada penelitian ini, dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif, penulis berusaha mengetahui secara mendetail faktor apakah yang menyebabkan anak jalanan rentan menjadi korban kejahatan seksual. Untuk mendapatkan informasi tersebut, penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud penulis dapat menjajaki secara lebih mendalam objek yang akan diteliti yaitu anak-anak jalanan di Kota Pekanbaru.

## **B. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini maka sebagai lokasi penelitian penulis menetapkan di kantor Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Dimana Pekanbaru sebagai salah satu kota terbesar di Indonesiayang saat ini memiliki luas 632,27 km tersebar di 12 kecamatan dan 58 kelurahan dan dihuni dengan jumlah penduduk 769,497 jiwa/orang. Dengan banyaknya jumlah penduduk yang banyak di Kota Pekanbaru penulis melihat banyak diantaranya adalah anak jalanan yang berkeliaran di jalanan untuk mencari nafkah dengan

berbagai macam cara diantaranya mengamen, menjual koran, mengemis dan lain-lain.

Maka penulis menetapkan lokasi penelitian penulis adalah di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang bertanggung jawab terhadap pembinaan kepada anak jalanan yang ada di Kota Pekanbaru.

### **C. Memilih dan Memanfaatkan Informan**

Penulis menyadari bahwa dalam menentukan key informan dan informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis. Selain key informan dan informan haruslah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan masalah pokok penelitian. Yang akan menjadi key informan dalam penelitian ini adalah seorang seksi rehabilitasi tuna sosial di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yaitu bapak Langgeng Widodo, SKM, lembaga Komnas Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, warga di sekitar operasi anak jalanan dan beberapa anak jalanan yang adadi Kota Pekanbaru. Penulis memanfaatkan Informan dan Key informan untuk bisa mendapatkan data tertulis dan keterangan-keterangan lebih lanjut tentang kerentanan anak jalanan menjadi korban kejahatan seksual di Kota Pekanbaru.

Penulis memilih beberapa anak jalan untuk di wawancarai karena beberapa anak jalanan yang tidak terhingga jumlahnya tersebut tersebut mewakili pembagian kelompok anak jalanan menurut Surbakti dan kawan-kawan yang berdasarkan hasil kajian di lapangan, secara garis besar anak jalanan dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu:

1. *Children on the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja di jalan tetapi masih memiliki hubungan yang kuat dengan keluarga mereka.
2. *Children of the street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh dijalanan, baik secara sosial maupun ekonomi.
3. *Children from families of the street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup dijalanan.

Adapun yang menjadi informan dan key informan dalam penelitian ini adalah:

1. Wakil Walikota Pekanbaru
2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial
3. Beberapa anak jalanan di Kota Pekanbaru
4. Lembaga Komnas Perlindungan Anak
5. Warga disekitar anak jalanan berada
6. Orangtua anak jalanan

**Tabel : 3.1 Jumlah Informan Dan Key informan Terhadap Kerentanan Anak Jalanan Menjadi Korban Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru.**

No	Responden	Informan	Key informan
1	Wakil Walikota Pekanbaru	1	
2	Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial		1
3	Anak Jalanan		4
4	Orang Tua Anak Jalanan		1
5	Lembaga Komnas Perlindungan Anak Kota Pekanbaru	1	
6	Warga Disekitar Anak Jalanan Berada	3	
	Jumlah	5	7

*Sumber : Olahan Penelitian 2015*

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

1. Data Primer, yaitu pengumpulan data penelitian berdasarkan hasilwawancara dengan para key informan dan informan. Dalam penelitian ini dipilih 1 (satu)seksi di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang bertugas terkait masalah kerentanan anak menjadi korban kejahatan seksual yaitu Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial yang selanjutnya akan memberikan petunjuk siapa yang akan berkompeten memberikan data. Wawancara juga dilakukan dengan Wakil Walikota Pekanbaru, Lembaga Komnas Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, Orang tua anak jalanan,

beberapa warga disekitar anak jalanan berada dan beberapa orang anak jalanan yang ada di Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari Undang-undang literatur-literatur atau pendapat para ahli maupun laporan-laporan yang berhubungan dengan kerentanan anak jalanan menjadi korban kejahatan seksual oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang berfungsi mendukung data primer. Dalam hal ini data atau informasi yang diperoleh dari lembaga, instansi, dinas-dinas yang terkait dengan penelitian ini yang berupa laporan-laporan tertulis, buku dan sebagainya telah dikeluarkan oleh instansi pemerintah.

#### **E. Tehnik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data dalam penyusunan penulis maka tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu merupakan upaya pengumpulan data dengan penulis terjun langsung kelapangan atau lokasi penelitian.
2. Wawancara, yaitu Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara. Penulis melakukan Tanya jawab langsung dengan para key informan dan informan.
3. Dokumentasi, yaitu terhadap dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.
4. Salah satu tehnik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu dengan wawancara langsung secara tidak terstruktur terhadap key informan dan informan. Wawancara ditujukan kepada Seksi Rehabilitasi Tuna

Sosialsehingga didapat data primer berupa hasil wawancara. Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan. Data tersebut secara langsung dikumpulkan sendiri oleh penulis dan biasanya diperoleh dengan cara survey atau wawancara langsung. Hal ini dilakukan agar peneliti mendapat data yang benar-benar akurat dan terpercaya.

#### **F. Tehnik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain ( Sugiono,2010;334)

Pengambilan analisis data dari hasil penelitian ini dilakukan menggunakan analisis data deskriptif terhadap data kualitatif, yaitu berusaha menganalisa data dengan mengguraikan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai objek yang diteliti. Data-data dan informasi yang diperoleh dari objek penelitian di kaji dan dianalisa. Dari data ini selanjutnya penulis dapat menarik kesimpulan.

### G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

**Tabel 3.2 Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian Kerentanan Anak Jalanan Menjadi Korban Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kegiatan Desember-April 2016**

	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2015 S/d 2016																			
		Desember 2015				Januari 2016				Februar 2016				Maret 2016				April 2016			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan Usulan Penelitian	x	X	x																	
2	Seminar Usulan Penelitian				X																
3	Perbaikan Usulan Penelitian					X	X														
4	Usulan Penelitian						X	x													
5	Pengolahan dan analisis data										x	x	x								
6	Konsultasi bimbingan skripsi												x	x	x	X	x	X			
7	Ujian skripsi																			X	
8	Revisi dan pengesahan skripsi																			X	
9	Penggadaan serta penyerahan Skripsi																				

Sumber: Modifikasi Penulis

## H. Sistematika Laporan Penelitian

Guna mempermudah penulisan, maka dibawah ini akan disampaikan sistematika penulisan dari skripsi yang dibagi menjadi 6(enam) bab dan masing-masing bab memiliki keterkaitan antara satudengan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

### Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah , tujuan dan manfaat penelitian.

### Bab II : STUDI KEPUSTAKAAN

Pada bab ini berisikan konsep kriminologi, konsep kejahatan, pengertian korban, pengertian anak, konsep kerentanan, pengertian anak jalanan, pengertian kejahatan seksual, konsep teori, kerangka pemikiran, konsep operasional.

### Bab III : METODE PENELITIAN

Didalam bagian ini terdiri dari beberapa sub bab yang akan membahas tipe penelitian, lokasi penelitian, key informan/informan, jenis dan sumber data, tehnik analisa data, dan jadwal kegiatan penelitian.

### Bab IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini merupakan gambaran umum tentang Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

**Bab V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini akan membahas tentang hasil penelitian yang telah diolah dan dianalisa sesuai dengan masalah yang peneliti ajukan.

**Bab VI : PENUTUP**

Penutup merupakan kesimpulan yang berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan hasil wawancara penelitian serta kritik dan saran.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM DAN DAERAH PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum

##### a. Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu Kota Provinsi Riau, Kota ini merupakan Kota perdagangan dan jasa termasuk sebagai Kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Pekanbaru dapat dijangkau melalui Bandara Udara Sultan Syarif Kasim II, terminal antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki serta dua pelabuhan di Sungai Siak yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku.

Saat ini Kota Pekanbaru berkembang menjadi Kota dagang yang multietnik, keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya. Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatra terhubung dengan beberapa Kota seperti Medan, Padang dan Jambi dengan wilayah administratif diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan diapit oleh Kabupaten Kampar.

Kota ini dibelah oleh sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisaran antara 5-50 meter di atas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34.1 C hingga 35.6 C dan suhu minimum 20.2 C hingga 23.0 C.

Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah Kota dengan luas 16 km yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km dengan 2 kecamatan yaitu kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya tahun 1965 menjadi 6

kecamatan, tahun 1987 menjadi 8 Kecamatan dengan luas wilayah 446.50 km.

Kemudian tahun 2003 jumlah Kecamatan menjadi 12 Kecamatan.

**Tabel IV.1 Nama – Nama Kecamatan di Kota Pekanbaru**

No	Nama
1	Tampan
2	Bukit Raya
3	Lima Puluh
4	Sail
5	Pekanbaru Kota
6	Sukajadi
7	Senapelan
8	Rumbai Pesisir
9	Rumbai
10	Marpoyan Damai
11	Tenayan Raya
12	Payung Sekaki

*Sumber : Hasil Penelitian*

Kota Pekanbaru berkembang sehingga menjadi salah satu Kota tujuan bagi kaum pendatang untuk mengadu nasib di Kota Pekanbaru. Seiring semakin banyaknya warga pendatang untuk menetap di Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru harus serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan dimulai dari pendataan warga, penataan rumah penduduk, penyediaan lahan

pekerjaan serta penyediaan sarana dan prasarana baik di sektor kesehatan, pendidikan, tempat ibadah, fasilitas umum dan lainnya. Sehingga kesejahteraan penduduk Kota Pekanbaru tetap terjamin, diperkirakan jumlah penduduk Kota Pekanbaru untuk saat ini berjumlah 847,387 jiwa yang tersebar pada 12 Kecamatan yang tersebut diatas.

Dalam upaya menjamin kelangsungan hidup diri dan keluarga, masyarakat Kota Pekanbaru telah berusaha memenuhi kebutuhan itu sebagai tujuan yang asasi bagi setiap individu dengan bekerja atau berusaha pada berbagai sektor, sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing individu.

Peluang usahapun semakin bertambah pula seiring bertambahnya jumlah penduduk. Tapi lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan semakin lajunya angka pertambahan penduduk, sehingga banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan yang pada akhirnya banyak terjadi pengangguran, terlebih lagi peluang kerja yang ada hanya membutuhkan orang-orang terpilih.

Dengan adanya bidang usaha atau sektor usaha yang beraneka ragam telah menyebabkan komposisi mata pencaharian masyarakat Kota Pekanbaru yang heterogen, terpencar dalam berbagai sektor pekerjaan. Hal ini sesuai dengan keahlian yang dimiliki masing-masing individu atau bakat dan kemampuan yang ada pada diri seseorang.

Bagi anggota masyarakat yang tidak memiliki mata pencaharian atau pekerjaan besar, kemungkinan untuk melakukan kejahatan tindak pidana jika dibandingkan dengan orang yang memiliki pekerjaan atau mata pencaharian tetap. Dari data yang diperoleh, dapat dinyatakan bahwa dari berbagai macam bidang

sektor mata pencaharian penduduk Kota Pekanbaru, sektor perdagangan mendominasi mata pencaharian masyarakat Kota Pekanbaru.

Hal tersebut menggambarkan bahwa jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang hidup di industri relatif cukup besar. Semakin berkembangnya industri-industri di Kota Pekanbaru merupakan upaya untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi nasional, dimana industri memegang peranan penting dan menentukan dan oleh karenanya perlu dikembangkan secara seimbang dan terpadu dengan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif serta mendayagunakan secara optimal seluruh sumber daya alam, sumber daya manusia dan yang telah tersedia.

Makin banyaknya jumlah penduduk maka semakin bertambah atau meningkat pula jumlah pencari kerja. Salah satu upaya untuk menanggulangi pengangguran akibat semakin banyaknya jumlah pencari kerja, maka masyarakat Kota Pekanbaru berupaya menciptakan suatu lapangan kerja sendiri, sebagai upaya membuka usaha sendiri (berwiraswasta). Hal ini tidak saja berguna bagi mereka yang tidak mendapat pekerjaan, tetapi juga berguna sebagai upaya untuk memberi peluang pekerjaan bagi masyarakat lainnya yang juga belum mendapat pekerjaan.

Bagi masyarakat yang tidak dapat membuka peluang kerja atau bekerja ditempat lain telah mendorong bagi seseorang untuk melakukan perbuatan tindak pidana. Tindak pidana ini semakin meningkat tatkala tidak ada satupun pihak yang melakukan bimbingan dan arahan kepada pelaku.

Sebagaimana diketahui keberhasilan pembangunan pada berbagai sektor sangat dipengaruhi sektor pendidikan. Demi kelancaran program ini pendidikan harus ditunjang dengan fasilitas dan sarana prasarana sesuai dengan kelayakannya.

Kota Pekanbaru memiliki beberapa bangunan dengan ciri khas arsitektur Melayu diantaranya bangunan Balai Adat Melayu Riau yang terletak di jalan Diponegoro, bangunan ini terdiri dari dua lantai, di lantai atasnya terpampang beberapa ungkapan adat dan pasal-pasal Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Hajisastrawan keturunan Bugis. Pada bagian kiri dan kanan pintu masuk ruangan utama dapat dibaca pasal 1-4, sedangkan pasal 5-12 terdapat di bagian dinding sebelah dalam ruang utama. Kemudian di jalan Sudirman terdapat Gedung Taman Budaya Riau, gedung ini berfungsi sebagai tempat untuk pagelaran berbagai kegiatan dan seni Melayu Riau dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Sementara bersebelahan dengan gedung ini terdapat museum Sang Nila Utama, merupakan museum daerah Riau yang memiliki berbagai koleksi benda bersejarah, seni, dan budaya. Museum ini menyandang nama seorang tokoh legenda dalam sulalatus salatin, pendiri Singapura. Selanjutnya Anjung Seni Idrus Tintin salah satu ikon budaya di Kota Pekanbaru, merupakan bangunan dengan arsitektur tradisional, menggunakan nama seorang seniman Riau, Idrus Tintin, dibangun pada kawasan yang dahulunya menjadi tempat penyelenggaraan MTQ ke-17.

Pada kawasan Senapelan terdapat Masjid Raya Pekanbaru yang sebelumnya dikenal dengan nama Masjid Alam, dibangun sekitar abad ke-18 dengan gaya

arsitektur tradisional dan merupakan Masjid tertua di Kota Pekanbaru. Sementara Tradisi Petang Megang disaat memasuki bulan Ramadhan telah dilakukan sejak masa Kesultanan Siak masih tetap diselenggarakan oleh masyarakat Kota Pekanbaru.

#### **b. Sejarah Singkat Dinas Sosial dan Pemakaman**

Pada tanggal 22 Desember 1948 yang namanya Infeksi sosial mulai pusat sampai daerah-daerah. Pada tahun 1950 nama Infeksi Sosial ditukar menjadi Jabatan Sosial kemudian pada tahun 1974 Jabatan Sosial diganti dengan nama Departemen Sosial Republik Indonesia. Departemen Sosial untuk tingkat pusat dikepalai seorang Menteri Republik Indonesia, untuk tingkat Provinsi disebut kantor wilayah (kanwil) Departemen Sosial Provinsi yang dikepalai oleh seorang Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Departemen, sementara untuk tingkat Kabupaten/Kota, untuk tingkat Kecamatan yang berkantor camat setempat.

Pada tahun 1999 Departemen Sosial Provinsi Riau diganti namanya dengan Dinas Sosial Provinsi Riau, sedangkan Departemen Sosial Kotamadya Pekanbaru diganti dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, dengan dibentuknya Dinas Sosial dan Pemakaman Pemerintah Kota Pekanbaru, maka didirikan bangunan khusus disebelah Kantor Dinas Sosial Provinsi Riau yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman. Seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitasnya masalah sosial yang ada di Kota Pekanbaru, maka Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari Visi dan Misi Dinas Sosial dan Pemakaman, yaitu:

Visi : Terwujudnya kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang dilandasi nilai kesetiakawanan sosial serta pemakaman tertib indah.

Misi :

- a. Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- b. Meningkatkan pelayan dan rehabilitas.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan saran kerja.
- d. Meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat secara optimal sehingga Dinas Sosial dan Pemakaman sebagai pelaku utama kegiatan dalam menangani masalah sosial.
- e. Meningkatkan tertib pendaftaran, pencatatan dan penataan lokasi pemakaman yang tertib dan indah.

**c. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru**

Adapun tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yaitu terdiri dari:

1. Tugas Dinas Sosial dan Pemakaman

“ Melaksanakan sebagian tugas rumah tangga daerah bidang kesejahteraan sosial dan pemakaman, serta melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh pemerintah daerah.

2. Fungsi Dinas Sosial dan Pemakaman

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Sosial dan Pemakaman mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pembinaan sesuai kewenangan dibidang kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh walikota.
- b. Menyusun program kesejahteraan di pembinaan teknis kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru.
- c. Melaksanakan pengelolaan dan menyelenggarakan penyuluhan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) di Kota Pekanbaru.
- d. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan keterampilan serta pemberian bantuan klien untuk UKS.
- e. Melaksanakan pengawasan pemantauan dan pengendalian kepada klien yang telah diberikan bantuan.
- f. Mengelola pengumpulan dan pengolahan data dan informasi serta mengevaluasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- g. Melakukan koordinasi antara instansi terkait lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan UKS.
- h. Mengelola administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan.
- i. Mengelola kegiatan UKS yang meliputi Petugas Sosial Kecamatan (PKS) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pengurus Karang Taruna dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) di desa dan Kelurahan.

#### **d. Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan Organisasi kedudukan dan tugas pokok dinas-dinas di lingkungan Kota

Pekanbaru oleh Walikota, Struktur Organisasi kedudukan dan tugas pokok dinas-dinas di lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru, yaitu:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial
4. Bidang Rehabilitas Sosial
5. Bidang Bantuan Sosial
6. Bidang Pemakaman
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman

Tugasnya :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang sosial dan pemakaman
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial dan pemakaman
- c. Membina dan melaksanakan bidang sosial dan pemakaman
- d. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial dan pemakaman
- e. Membina unit pelaksanaan teknis dinas dalam lingkup tugasnya
- f. Menyelenggarakan urusan penatausahaan dinas
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsinya :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial dan pemukiman
  - b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum
  - c. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi
  - d. Pembinaan dan pelaporan
  - e. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan penatausahaan dinas
  - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain.
2. Sekretaris mempunyai fungsi tugas :
- a. Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program dinas.
  - b. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan.
  - c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan dinas.
  - d. Mewakili Kepala Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat.
  - e. Mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian.
  - f. Mengoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persatuan, perlengkapan, umum dan rumah tangga di lingkungan dinas.
  - g. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara dan keprotokolan.
  - h. Mengoordinasikan, membina, merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban dinas.

- i. Mengoordinasikan membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- j. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- k. Mengevaluasi tugas sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas sekretariat kepada atasan secara lisan maupun tertulis.
- m. Memfasilitasi dan asistensi tugas sekretariat dengan cara konsultasi, bimbingan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- n. Mengevaluasi tugas sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan laporan lebih lanjut.
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsinya :

- a. Penyusunan program kerja dinas.
- b. Penyelenggaraan pelayanan dinas administrasi, keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga.
- c. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi dinas.
- d. Pengkoordinasikan rapat dinas dan keprotokolan.
- e. Pengkoordinasikan laporan tahunan.
- f. Pengkoordinasikan kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor.

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain

3. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang rehabilitasi sosial.
- b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan pembinaan lanjut, pelayanan sosial, pemberdayaan bagi penyandang cacat, anak terlantar/anak nakal, eks korban NAPZA, bebas hukuman dan tuna sosial.
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan unit kerja lain dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugas.
- d. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan dan menyusun laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas.
- e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta memberi petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- f. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain dan petunjuk pimpinan.
- g. Mengkoordinasikan, menyusun dan merumuskan rencana kegiatan bidang.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan ditempat kerja agar mudah diambil dan digunakan.

- b. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah sesuai/belum dengan rencana kerja dan tolak ukur keberhasilan tugas yang telah dibuat.
- c. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- d. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh kepala bidang guna penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, petunjuk teknis, pencatatan hasil kerja dan laporan di bidang tugasnya.
- e. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan data penyandang tuna sosial (eks WTS, gelandangan dan pengemis dan waria).
- f. Merumuskan dan melaksanakan pencegahan, penertiban bekerjasama dengan pihak terkait dan melaksanakan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial.
- g. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, konsultasi teknis dan pemberian bantuan usaha, ekonomi produktif terhadap penyandang tuna sosial.
- h. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan lanjut dan pelayanan sosial bagi penyandang tuna sosial.
- i. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah

sesuai/belum dengan rencana kerja dan tolak ukur keberhasilan tugas yang telah dibuat.

- j. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha ke arah yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya.
- k. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan yang dilaksanakan di bidang tugasnya.
- l. Merumuskan dan melaksanakan pembuatan laporan di bidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil dalam pemecahan masalah.
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

##### 1. Persiapan Penelitian

Sebelum penelitian berlangsung, peneliti melakukan beberapa tahap persiapan sebagai berikut :

###### a. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan yaitu dengan wawancara tidak terstruktur terhadap informan yang berhubungan dengan fenomena terjadi yaitu, kerentanan anak jalanan menjadi korban kejahatan seksual. Wawancara tidak terstruktur juga dilakukan terhadap informan dari Pemerintah Daerah dan salah satu anggota dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sebagai data awal penulis untuk melakukan penelitian. Selanjutnya yaitu dengan penggunaan sumber data tertulis baik dari buku yang dibaca oleh penulis maupun dari dokumen yang berkaitan dengan fenomena yang penulis teliti, sehingga penulis memperoleh informasi untuk menulis penelitian yang akan penulis diteliti.

###### b. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum melakukan wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara. Pedoman wawancara dibuat berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka serta hasil studi pendahuluan. Pedoman wawancara yang disusun

adalah wawancara semi struktur. Bentuk wawancara ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi dan kasus yang terjadi berkaitan dengan kerentanan anak jalanan menjadi korban kejahatan seksual di Kota Pekanbaru, namun masih memegang tema penelitian. Wawancara mulai dengan menanyakan pertanyaan umum, seperti menanyakan identitas, usia, kesibukan sehari-hari. Pertanyaan ini dilakukan sebagai sebuah cara untuk membangun sebuah rasa nyaman ketika diwawancarai dan kedekatan antara informan dan peneliti.

Setelah itu wawancara dilakukan dengan menanyakan kasus apa, bagaimana bisa terjadi dan dimana lokasi terjadinya. Wawancara akan dilakukan satu kali pertemuan, namun apabila diperlukan dapat dilakukan wawancara berikutnya. Untuk membantu proses pengambilan data, peneliti mempersiapkan pulpen, buku catatan dan perekam suara serta kamera sebagai dokumentasi pengambilan gambar (foto).

## **2. Pelaksanaan Penelitian**

Penelitian diawali dengan memilih subjek yang tepat. Pemilihan subjek diawali dengan penelitian langsung turun kelapangan (ke Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru) dengan sebelumnya mendapatkan informasi dari media massa bahwa telah terjadi pelecehan seksual terhadap anak jalanan yang berada di Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru. Di dalam penelitian ini ada kriteria tertentu dalam pemilihan subjek yaitu terhubung status atau hak setiap manusia termasuk anak sama di mata hukum maka setiap anak jalanan yang menjadi

korban pelecehan, kekerasan maupun kejahatan akan di proses secara hukum sama seperti korban anak-anak lainnya, sehingga awalnya penulis telah mencoba meminta data kepada pihak kepolisian di Pekanbaru tepatnya Polresta Pekanbaru tentang kejahatan seksual yang dialami oleh anak jalanan namun pihak kepolisian menjawab bahwa mereka tidak membeda-bedakan kasus yang mereka tangani apakah itu anak jalanan atau tidak sehingga data tentang anak jalanan yang mengalami kejahatan seksual hanya satu kasus saja yaitu yang terjadi di Jalan Jendral Sudirman tersebut.

Berhubung korban anak jalanan yang mengalami kejahatan seksual tersebut sudah berdomisili di luar kota untuk melanjutkan sekolahnya maka penulis mencari beberapa anak jalanan di Kota Pekanbaru yang pernah dibina oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru serta melibatkan informan lainnya yang masih ada keterkaitan dengan seorang anak jalanan tersebut.

Dari hasil wawancara peneliti dengan key informan serta informan yang mempunyai keterkaitan dengan kasus ini, diperoleh beberapa tema yang mengarah pada jawaban dari pertanyaan penelitian ini. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut ada tiga proses analisis yang dilakukan, antara lain:

1. Mengetahui apa faktor penyebab banyaknya jumlah anak jalanan yang berada di Kota Pekanbaru.
2. Bagaimanakah anak jalanan rentan menjadi korban kejahatan seksual.
3. Apa upaya dari Pemerintah Daerah khususnya Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

## **B. Analisis Teori Terhadap Penyebab Rentannya Anak Jalanan Menjadi Korban Kejahatan Seksual.**

Hasil penelitian ini berfokus pada apa faktor yang menyebabkan anak jalanan rentan menjadi korban kejahatan seksual. Kejahatan dilihat dari segi kriminologinya adalah suatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi, yaitu yang mencakup perbuatan yang anti sosial, yang merugikan masyarakat walaupun perbuatan itu belum diatur oleh undang-undang atau hukum pidana.

Kejahatan didalam kriminologi adalah salah satu perbuatan anti sosial yang melanggar hukum pidana serta tidak dikehendaki oleh masyarakat. Kejahatan dapat timbul dari proses interaksi dalam masyarakat. Proses interaksi dalam suatu masyarakat dapat berubah perilaku individu masyarakat agar sesuai dengan peraturan dalam masyarakat tersebut. Apabila suatu individu itu tidak bisa menyesuaikan diri, maka akan terjadi gesekan dalam masyarakat yang pada akhirnya akan menimbulkan kejahatan.

Menurut Arif Gosita (Waluyo, 2011;9) korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”. Ini menggunakan istilah penderitaan jasmani dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.

Disetiap terjadi peristiwa kejahatan, antara pelaku kejahatan maupun orang yang menjadi korban dari tindak kejahatan itu sendiri merupakan dua hal yang sangat erat hubungannya dan tidak dapat dipisahkan. Dua hal ini sangat berkaitan satu sama lainnya. Dimana dalam penelitian penulis ini dapat dilihat dari perspektif tanggungjawab korban itu sendiri.

Undang-undang Nomor 27 tahun 2004 tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi, mengatakan korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban adalah ahli warisnya. (Yulia Rena, 2010;52)

Peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat menyebutkan korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak manapun.

Dalam penelitian ini, penulis mencoba membahas kerentanan anak jalanan menjadi korban kejahatan seksual di Kota Pekanbaru, dengan menggunakan pendekatan teori Viktimologi dari Stephen Schafer yang apabila ditinjau dari perspektif tanggungjawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi tujuh bentuk, penulis uraikan dalam

pembahasan selanjutnya. Untuk melihat hasil dalam penelitian tersebut, dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini yang penulis sajikan.

1. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggungjawab sepenuhnya berada di pihak korban.
2. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggungjawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
3. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
4. *Biologically weak victims* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawaban terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
5. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.

6. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu, pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
7. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik. (Yulia Rena, 2010;53-54)

Namun dari ke 7 (tujuh) tipologi di atas hanya 2 (dua) tipologi yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Lalu yang kedua *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah.

Berkaitan dengan fokus penelitian penulis, yang menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan rentannya anak jalanan menjadi korban kejahatan seksual di Kota Pekanbaru. Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara dengan berbagai sumber yang dianggap mampu untuk membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian ini dan dalam penelitian ini penulis juga bermaksud untuk memberikan gambaran tentang kerentanan anak jalanan menjadi korban kejahatan seksual.

#### **a. Hasil wawancara dengan Wakil Walikota Pekanbaru**

Penulis memilih bapak Wakil Walikota Pekanbaru sebagai informan dikarenakan bapak Wakil Walikota adalah sebagai salah satu pemimpin daerah yang mempunyai kuasa untuk membuat suatu kebijakan terkait masalah anak jalanan di Kota Pekanbaru.

Keadaan kota mengundang maraknya anak jalanan, kota yang padat penduduknya dan banyak keluarga bermasalah membuat anak kurang perhatian, kurang gizi, kurang pendidikan, kurang kasih sayang dan kehangatan jiwa serta kehilangan hak untuk bermain, bergembira, bermasyarakat dan hidup merdeka atau bahkan mengakibatkan anak-anak dianiaya bathin, fisik dan seksual oleh keluarga, teman dan orang yang lebih dewasa.

Dalam undang-undang dasar 1945 pasal 34 ayat 1 menyebutkan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Berdasarkan Undang-undang tersebut ternyata dapat memunculkan makna yang berbeda-beda, jumlah gelandangan, pengemis, pengamen dan anak jalanan yang terus bertambah di banyak kota besar khususnya Kota Pekanbaru lebih mendorong seseorang mengartikan kalimat sesuai dengan kenyataan yang ada.

Keberadaan anak jalanan sebagai suatu fenomena permasalahan sosial tentunya dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor, hal ini senada dengan pernyataan dari bapak Wakil Walikota Pekanbaru yang mengatakan bahwa :

**Keterangan Bapak Wakil Walikota Pekanbaru : Tanggal 2 Februari 2016.**

*“kalau membahas tentang anak jalanan di Pekanbaru mik menurut abang faktor penyebab munculnya fenomena anak jalanan khususnya di Kota Pekanbaru menurut abang dapat dibagi kedalam 3 (tiga) tingkatan, yang pertama tingkatan mikro adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi anak dan keluarganya contohnya sebab dari keluarga seperti ditelantarkan atau keluarga yang tidak mampu lalu sebab dari anak seperti diajak teman atau lari dari rumah dan lain-lain. Yang kedua tingkatan meso yaitu faktor-faktor yang ada dimasyarakat tempat anak dan keluarga tinggal contohnya dalam masyarakat miskin anak-anak sudah diajarkan untuk bekerja. Tingkat yang ketiga tingkatan makro yaitu faktor-faktor yang besar sehingga memaksa anak menjadi anak jalanan contohnya keadaan ekonomi dan pendidikan”.*

Perlindungan terhadap hak-hak anak termasuk anak jalanan didalamnya sebenarnya sudah dijamin pemerintah Indonesia dalam perundang-undangan, dimana kesemua instrumen hukum tersebut bertujuan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak.

Anak-anak yang berada di jalanan tanpa perlindungan dan pengawasan dari orang tua atau orang dewasa yang bertanggungjawab terhadap anak tersebut membuat anak menjadi sasaran empuk bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dikarenakan anak belum memiliki kemampuan untuk mempertahankan dirinya dari ancaman kejahatan yang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa.

**Keterangan Bapak Wakil Walikota Pekanbaru : Tanggal 2 Februari 2016.**

*“perlindungan terhadap anak jalanan bukan sekedar menghapus atau mengusir anak-anak dari jalanan, tapi juga harus bisa meningkatkan kualitas hidup mereka atau sekurang-kurangnya melindungi merekalah dari situasi-situasi yang eksploitatif dan membahayakan.*

**b. Hasil wawancara dengan Bidang Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lansia.**

Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru memiliki masing-masing Kepala Bagian yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda, terkait masalah skripsi yang penulis teliti maka Kepala Bidang Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lansia merupakan bidang yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan anak di Kota Pekanbaru termasuk anak jalanan.

Kurangnya kepedulian dan sensitifitas masyarakat terhadap permasalahan anak-anak jalanan telah menyebabkan berlakunya hukum rimba ditengah komunitas mereka. Dimana pihak kuat yang berkuasa dan berhak melakukan kekerasan maupun eksploitasi terhadap mereka. Kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak dalam hal ini bisa terjadi karena tidak adanya kontrol sosial dalam masyarakat terhadap tindak kekerasan terhadap anak dan lemahnya kontrol sosial di lingkungan anak jalanan.

**Keterangan Kepala Bidang Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lansia****Kota Pekanbaru : Tanggal 24 Februari 2016**

*“kalau bicara tentang rentannya anak jalanan menjadi korban kejahatan seksual itu sudah pasti, jangankan anak jalanan, anak yang selalu berada dalam pengawasan orang tuanya aja tetap berpotensi besar menjadi korban kejahatan dalam benatuk apapun armi. Seperti yang terjadi di MTQ kemarin ada anak jalanan yang jadi korban kejahatan seksual, tapi sayangnya sampai sekarang saya belum pernah lagi jumpa sama dia karena kalau gak salah dia udah sekolah di luar kota tempat saudara nya. Contohnya saja seperti kasus kekerasan terhadap anak jalanan yang ramai dibicarakan beberapa tahun belakang kemarin, yaitu kasus pembunuhan dan kekerasan seksual (sodomi) yang dilakukan oleh Babe itu mi kalau tidak salah nama asli nya Baekuni, jumlah anak yang dibunuh Babe itu 14 (empat belas) anak”.*

Dari pernyataan salah satu pejabat yang berada di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru tersebut secara tidak langsung memperlihatkan bahwa betapa rentannya kondisi anak-anak yang berada di jalanan. Bentuk kekerasan yang umumnya sering dialami oleh anak jalanan dapat terbagi kedalam tiga bentuk kekerasan, yaitu yang pertama kekerasan fisik seperti dipukul, ditampar, dijewer, didorong, dipalak, dijatak dan lain-lain. Yang kedua adalah kekerasan psikis seperti dimarahi, dimaki, dihina, diancam, dibentak dan lain-lain. Bentuk kekerasan yang ketiga adalah kekerasan seksual seperti pemerkosaan, upaya perkosaan, disodomi, dicium paksa dan lain-lain.

Sesungguhnya penerapan kekerasan terhadap anak-anak jalanan merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28b ayat 2 yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sedangkan Pasal 34 ayat 1 berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”

Dalam Undang-undang perlindungan anak Nomor 23 tahun 2002 disebutkan secara jelas didalam pasal 2, 3, 4, 13, 15 dan 16 tentang negara harus melindungi setiap anak dari semua tindakan kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar termasuk didalamnya anak jalanan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, masyarakat, pemerintah dan Negara. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, disebutkan bahwa:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.

- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa di dalam kandungan maupun setelah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. (Huraerah,2006;21)

*“kami dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru ada 2 (dua) cara dalam menangani masalah anak jalanan yaitu yang pertama preventif adalah usaha untuk mencegah timbulnya anak jalanan yang kami tujukan baik kepada perorangan maupun kepada kelompok masyarakat yang kami perkirakan menjadi sumber timbulnya anak jalanan contohnya penyuluhan, bantuan sosial dan seterusnya. Yang kedua adalah represif yaitu usaha untuk mengurangi atau meniadakan anak jalanan baik kepada perorangan maupun kelompok orang yang diduga anak jalanan contohnya razia, pembinaan selama paling lama 7 hari sebelum kami pulangkan, lalu kami adakan semacam Diklat keterampilan seperti sablon dan menjahit tapi diklat ini akan kita lihat dulu jika ada dananya, lalu sedikit bantuan usaha tetapi juga melihat dana nya dulu jika ada”.*

**c. Hasil wawancara dengan salah satu orang tua dari anak jalanan.**

Berkaitan dengan anak jalanan, umumnya mereka berasal dari keluarga yang pekerjaannya berat dan ekonominya lemah. Anak jalanan tumbuh dan berkembang dengan latar kehidupan jalanan dan akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya kasih sayang sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku negatif.

Kondisi keluarga yang sulit terkadang memaksa anak-anak harus bekerja mencari nafkah ataupun hanya sekedar untuk membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga terkadang pengeluaran yang lain seperti sekolah dianggap tidak terlalu penting. Disela-sela waktu mencari uang dijalan anak-anak pun pergi mencari teman-teman satu profesi dijalan. Dapat dikatakan bahwa secara umum anak dari keluarga miskin karena kemiskinannya kurang terlindungi hak-haknya karena harus menghadapi resiko yang lebih besar untuk menjadi anak jalanan sehingga dengan kata lain kemiskinan dapat menciptakan kondisi kunci dalam mendorong seorang anak untuk menjadi anak jalanan.

Meningkatnya jumlah anak jalanan sebagai akibat dari tidak berjalannya fungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, dimana orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani semua anggota keluarga. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat maka orangtua memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan anak sehingga orangtua tidak mengalihkan tanggung jawab yang kepada anak-anak mereka. Apabila orang tua dalam keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan anggota keluarga maka fungsi sebagai pencari nafkah harus dibebankan kepada seluruh anggota keluarga termasuk anak di dalam keluarga tersebut. Hal ini menyebabkan seorang anak terpaksa hidup di jalanan, mencari uang untuk membantu orangtua nya.

Faktor lain yang menyebabkan banyak nya anak jalanan adalah kesibukan orang tua akan urusan masing-masing sehingga anak diabaikan. Orangtua yang sibuk dengan pekerjaan sendiri akan menyebabkan ketidakseimbangan fungsi

dalam keluarga. Orang tua bekerja dalam memenuhi kebutuhan keluarga, namun pada kenyataannya banyak fungsi lain yang telah diabaikan yakni fungsi keluarga sebagai perlindungan, keagamaan, sosialisasi dan pendidikan.

Banyak orangtua yang bekerja dari pagi sampai malam sehingga waktu bersama dengan anggota keluarga sangat terbatas bahkan tidak ada. Kurangnya komunikasi diantara anggota keluarga akan semakin merenggangkan hubungan yang ada. Orangtua yang sibuk akan menyebabkan anak yang terlantarkan, hal ini mempermudah anak untuk terjerumus dan ikut-ikutan hidup dijalan.

Dalam studi yang dilakukan oleh Ezzat Abdel Fattah, menyatakan setiap anggota masyarakat potensial untuk menjadi korban kejahatan. Hal ini berarti bahwa setiap orang mempunyai peluang untuk menjadi korban kejahatan, hanya saja apakah setiap orang menyadari hal itu dan mencegah dirinya menjadi korban. (Ruba'i, Diazuli, 1999;6)

Dalam hal ini sebenarnya peran orang tua lah yang paling berpengaruh dalam mencegah anak agar tidak menjadi korban kejahatan dan kekerasan seksual, karena walau bagaimanapun anak merupakan tanggung jawab dari setiap orang tua yang harus mereka lindungi dan penuhi setiap hak-haknya.

Anak dianggap sebagai kelompok masyarakat yang sangat rentan untuk menjadi korban suatu tindak kejahatan. Kerentanan itu diakibatkan oleh berbagai keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki oleh anak-anak. Lemahnya fisik, keterbatasan pemikiran dan pengetahuan, rendahnya posisi tawar dalam ruang interaksi sosial, keluarga yang tidak utuh, dan lemahnya ekonomi keluarga membuat anak-anak menjadi pihak yang sangat mudah dan rentan dihampiri oleh

tindak kekerasan, atau dengan kata lain menjadi korban tindak kekerasan itu sendiri. Selain peran orang tua yang sangat besar dalam membentuk perilaku seorang anak, lingkungan sosial tempat anak tersebut tinggal dan beraktifitas juga memegang peranan yang tidak kalah pentingnya. Anak yang selalu diawasi oleh orang tuanya saja sangat rentan menjadi korban kejahatan seksual apalagi anak jalanan yang kesehariannya berada di jalanan tanpa pengawasan orang tuanya.

Orangtua anak jalanan yang penulis wawancarai adalah ibu dari FH anak jalanan yang juga penulis wawancarai dan juga merupakan tante dari BS seorang anak jalanan yang penulis wawancarai juga.

**Keterangan salah satu orangtua anak jalanan : Tanggal 10 Februari 2016.**

*“saya cuma tukang cuci baju orang dek, suami saya kerja di Pelabuhan Sungai Duku sana jadi kuli dek. Anak saya ada 2 (dua) dek ditambah lagi BS anak kakak saya dari kampung jadi mana cukup dengan uang yang kami dapat sehari-hari kalau harus sekolahkan BS juga dek. Untuk makan sehari-hari sama sekolahkan FH aja kadang-kadang masih kurang banyak dek. FH kalau mau uang jajan yaa harus pandai-pandai sendiri dek. Iyaa kasihan juga liat orang-orang ini kadang-kadang dek tapi mau gimana lagi dek namanya juga udah keadaan kami yang kayak gini”.*

**d. Hasil wawancara dengan beberapa anak jalanan yang ada di Kota Pekanbaru.**

Dari hasil penelitian penulis di lapangan, penulis melihat ada beberapa aktifitas yang dilakukan oleh anak jalanan untuk mencari nafkah yaitu diantaranya

menyemir sepatu, mengasong, menjajakan koran atau majalah, mengelap mobil, mencuci kendaraan, menjadi pemulung dan pengamen.

Waktu bekerja dijalanan pun berbeda antara anak jalanan yang bersekolah dengan anak jalanan yang tidak bersekolah. Berbeda dengan anak jalanan yang tidak sekolah, waktu mulai bekerja anak jalanan yang sekolah ini dominan pada malam hari atau sepulang sekolah. Dengan tetap memprioritaskan sekolah sebagai tugas utamanya, umumnya anak jalanan yang bersekolah akan menghentikan kegiatan bekerja pada saat menjalani ulangan atau ujian. Sedangkan anak jalanan yang tidak bersekolah waktu bekerjanya cenderung lebih banyak serta waktu bermainnya dihabiskan dijalan.

Dari 4 (empat) orang anak jalanan yang penulis wawancarai, 2 (dua) diantaranya tetap memprioritaskan sekolah sedangkan 2 (dua) anak jalanan lainnya terpaksa tidak bersekolah dikarenakan keterbatasan kemampuan orang tuanya.

Kerasnya kehidupan dijalanan menjadi resiko yang setiap hari harus dihadapi oleh anak jalanan, tidak jarang mereka sering mendapat bentakan dari pengguna jalan lainnya yang merasa terganggu dengan adanya mereka di jalanan.

1. Anak jalanan pertama berinisial BS berusia 13 (tiga belas) tahun berjenis kelamin laki-laki dan bekerja sebagai pengamen di persimpangan lampu merah Mall SKA,BS mengaku sudah tidak bersekolah lagi karena ketidak mampuan orang tua untuk menyekolahkanya. BS sendiri berasal dari Padang Sumatra Barat dan ayahnya telah meninggal dunia sedangkan ibunya hanya sebagai

pengemis di Padang, di Pekanbaru BS tinggal menumpang di rumah tantenya yang hanya seorang tukang cuci pakaian.

**Keterangan anak jalanan BS : Tanggal 10 Februari 2016**

*“gak sekolah lagi bang karena gak punya uang, kemarin dikampung sekolah hanya sampai kelas 3 (tiga) SD (Sekolah Dasar) bang waktu bapak meninggal aku berhenti sekolah terus dibawa tante ke Pekanbaru bang. Kalau kejahatan seksual aq belum pernah bang tapi kalau dibentak-bentak udah sering bang, kadang kalau ada yang gak suka aku ngamen di sana aku langsung di usir bang”.*

2. Anak jalanan kedua berinisial FH berusia 12 (dua belas) tahun berjenis kelamin laki-laki yang tidak lain adalah sepupu dari BS yaitu anak dari tantenya BS, FH merupakan seorang siswa di salah satu sekolah negeri di Pekanbaru yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. FH sendiri tinggal bersama kedua orang tuanya tidak jauh dari persimpangan lampu merah Mall SKA, ayah nya seorang kuli pangkul di Pelabuhan Sungai Duku dan ibunya seorang tukang cuci pakaian.

FH sepulang sekolah langsung bekerja sebagai pengelap kaca mobil di persimpangan lampu merah Mall SKA. Senada dengan sepupunya BS, FH juga mengaku belum pernah mengalami kejahatan seksual namun dia sering dipalak oleh teman-teman seprofesi di jalanan yang lebih dewasa darinya.

**Keterangan anak jalanan FH : Tanggal 10 Februari 2016**

*“aku masih sekolah bang di SD (Sekolah Dasar) belakang sini, pulang sekolah aku baru jualan bang untuk uang jajan aku bang. Gak pernah bang tapi aku*

*sering dipalak sama abang-abang dekat pos sana bang katanya minta untuk beli rokok sebatang”.*

3. Anak jalanan yang ketiga berinisial FT berusia 15 (lima belas) tahun berjenis kelamin laki-laki yang penulis wawancarai di persimpangan lampu merah di depan kantor Gubernur Provinsi Riau. FT berpenampilan seperti anak Punk dan sudah tidak bersekolah lagi dengan alasan tidak mempunyai biaya. FT tinggal di Jalan Nangka Pekanbaru di rumah abang nya yang telah berkeluarga, FT sendiri sehari-hari bekerja sebagai pengamen bersama teman-temannya. Betapa terkejutnya penulis di saat mendengar FT mengatakan bahwa dia memang tidak pernah mengalami kejahatan seksual namun diceritakan FT bahwa dia sering berkumpul-kumpul bersama teman-temannya yang juga merupakan seorang pengamen namun banyak dari mereka yang usia nya lebih tua dari pada FT yang pada saat berkumpul tersebut FT mengaku mereka sering nge-lem bersama dan pernah disaat nge-lem bersama tersebut kemaluan FT di pegang-pegang oleh teman seperkumpulannya yang lebih dewasa dari pada FT.

**Keterangan anak jalanan FT : Tanggal 11 Februari 2016**

*“aku biasanya ngamen bang sama teman-teman untuk cari makan bang. Belum pernah aku ngalamin kejahatan seksual bang tapi kami sering kumpul-kumpul nge-lem bang, pernah pas kumpul-kumpul nge-lem tu kemaluan aku dipegang-pegang sama teman aku bang hahahaha (sambil tertawa) tapi mungkin karena aku lagi setengah sadar juga karena lem tu makanya aku biarkan aja bang”.*

4. Anak jalanan yang keempat berinisial PA berusia 13 (tiga belas) tahun berjenis kelamin perempuan yang penulis wawancarai di persimpangan lampu merah

Jalan Sigunggung. PA sekolah di salah satu SD (sekolah dasar) negeri di Pekanbaru, PA tinggal di Jalan Durian Pekanbaru bersama kedua orang tuanya, ayahnya bekerja sebagai kuli di pasar dan ibunya bekerja sebagai penjual gorengan. PA bekerja sebagai penjual koran di persimpangan lampu merah Jalan Sigunggung dan Persimpangan Lampu Merah Mall SKA, PA mulai menjual koran di persimpangan lampu merah tersebut setelah pulang sekolah. PA awalnya mengemis bersama temannya namun setelah temannya yang lain mengajak PA untuk jualan koran maka PA pun mulai jualan koran mengikuti temannya yang sudah lebih lama menjual koran di jalanan.

**Keterangan anak jalanan PA : Tanggal 11 Februari 2016**

*“saya masih sekolah bang di SD (sekolah dasar) dekat rumah, pulang sekolah baru saya jualan koran bang. Kalau dulu saya ikut teman mengemis di jalanan bang tapi sekarang gak lagi karena ikut kawan itu jualan koran aja”.*

Dari sejumlah uraian diatas memperlihatkan bahwa anak jalanan tetap sebagai kelompok yang paling beresiko mengalami ancaman berbagai tindak kekerasan fisik, psikis, seksual dan bahkan pembunuhan. Semakin lama mereka berada dijalan, semakin berpotensi timbulnya tindak kekerasan terhadap mereka.

Teori Stark tentang tempat kejahatan memberi beberapa penjelasan tentang mengapa kejahatan terus berkembang sejalan dengan perubahan/perkembangan didalam populasi. Para ahli yang mengkaji tradisi disorganisasi sosial sudah sejak lama memusatkan perhatian pada tiga aspek korelatif kejahatan ekologis, yaitu kemiskinan, heterogenitas kesukuan, dan mobilitas pemukiman. Tetapi aspek korelatif tersebut saat ini sudah diperluas lagi

untuk menguji dampak dari faktor tambahan seperti keluarga, *single parent*, urbanisasi, dan kepadatan struktural. (Utari Sri, 2012;138-139)

Kejahatan adalah suatu hasil interaksi, karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Pelaku dan korban kejahatan berkedudukan sebagai partisipan, yang terlibat secara aktif maupun pasif dalam suatu kejahatan. Masing-masing memainkan peran yang penting dan menentukan. Korban membentuk pelaku kejahatan dengan sengaja maupun tidak sengaja berkaitan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Antara korban dan pelaku kejahatan ada hubungan fungsional.

Interaksi anak-anak di jalan membuat mereka rentan terhadap perlakuan kekerasan dan eksploitasi. Anak-anak jalanan yang dipaksa berjuang untuk mempertahankan hidupnya, keadaan ini membentuk jiwa anak jalanan menjadi keras dan terkadang timbul kesan jauh dari norma-norma dan etika yang ada di masyarakat. Anak-anak yang hidup di jalan ini tentu berbeda dengan anak-anak yang hidup dalam asuhan dan pengawasan orang tuanya, mereka bebas melakukan apa saja yang mungkin belum patut dilakukan anak-anak seumuran mereka. Umumnya mereka terlihat berpakaian lusuh, kumal, bertato, merokok, meminum minuman keras sudah umum dilakukan oleh anak-anak yang hidup di jalanan yang seharusnya anak yang seumuran mereka layak mendapatkan perhatian dan pendidikan yang layak.

Minimnya perlindungan yang mereka miliki, baik dari keluarga, masyarakat maupun pemerintah, pada akhirnya membuat mereka tetap harus menghadapi situasi dan ancaman itu. Hal ini pada satu sisi banyak menimbulkan keprihatinan

karena anak-anak bukanlah individu yang seharusnya berada di jalan, anak-anak masih terlalu “lemah” untuk berada di lingkungan yang sangat “keras” seperti jalanan. Sehingga dalam hal ini anak yang berada di jalan merupakan individu yang beresiko besar menjadi korban kejahatan. Karena pada usia pertumbuhan dan perkembangan anak, mereka belum memiliki kematangan fisik maupun psikis, karena sesungguhnya kekerasan apapun bentuknya dapat berdampak luar biasa pada anak.

Hasil pengamatan Shaw, McKay, dan Stark menunjukkan bahwa kejahatan tidak akan muncul pada setiap masalah sosial yang ada namun kejahatan akan muncul andai kata masalah sosial tertentu mempunyai kekuatan yang mendorong aspek-aspek kriminogen. (Utari Sri, 2012;138)

Akibat kekerasan pada anak bisa beragam, tergantung pada sifat dan tingkat keseriusannya. Namun kekerasan jangka pendek dan jangka panjang yang berulang-ulang dapat berdampak luar biasa, kekerasan pada tahap awal masa kanak-kanak dapat mempengaruhi proses kematangan otak. Kekerasan pada anak yang berkepanjangan sebagai korban dapat mengganggu sistem kekebalan dan sistem syaraf dan dapat menimbulkan kecacatan, gangguan sosial, serta perilaku yang menyebabkan timbulnya penyakit dan masalah sosial.

#### **e. Hasil wawancara dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak Provinsi**

##### **Riau**

Komisi Perlindungan Anak atau yang biasa disingkat dengan Komnas Perlindungan Anak Provinsi Riau bertugas untuk melakukan perlindungan anak

dari perlakuan, misalnya diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah yang lain.

Selain penulis mewawancarai Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru penulis juga mewawancarai Wakil Ketua Bidang Pelayanan Anak di Komnas Perlindungan Anak agar data yang penulis dapatkan terkait dengan upaya terhadap perlindungan anak khususnya anak jalanan yang berada di Kota Pekanbaru tidak hanya dari satu sumber saja.

**Keterangan Wakil Ketua Bidang Pelayanan Anak Komnas PA :  
Tanggal 23 Maret 2016**

*“ tugas kami untuk pelayanan terhadap anak khususnya anak jalanan adalah memberikan pembinaan sesuai dengan keadaan anak jalanan itu mi. Sebelumnya dari hasil razia yang dilakukan oleh dinas sosial kami identifikasi dulu anak jalanan tersebut bermasalah dengan hukumkah atau ada terkait masalah narkobakah atau hanya anak jalanan biasa. Setelah kami identifikasi maka kami lakukan pembinaan sesuai dengan kategori masing-masing mi, misalnya anak yang bermasalah dengan hukum atau terkait masalah kriminal akan kami bina di Panti Sosial Marsudi Putra Tengku Yuk lalu anak yang terkait masalah narkoba akan kami bina di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) yang ada di jalan sekolah Rumbai tu mi, sedangkan anak jalanan yang tidak bermasalah dengan hukum dan tidak terkait masalah narkoba akan kita bina di Panti Asuhan Sri Mujinab Pekanbaru dan kalau anak jalanan itu mau sekolah juga akan kami sekolahkan mi. Kami pernah menjumpai masalah tentang anak jalanan yang*

*hamil tua lalu kami langsung bawa ke rumah sakit Zainab tapi berhubung Dinas Sosial Provinsi gak ada Jamkesda maka itu kami serahkan pelayanannya ke Dinas Sosial Kota Pekanbaru karena Dinas Sosial Kota Pekanbaru Punya Jamkesda mi, pokoknya kalau ada anak yang butuh pelayanan kesehatan kami terus bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Anak jalanan yang udah melahirkan tadi rupanya gak mau mengasuh bayi nya maka bayi itu kami serahkan untuk di asuh di Panti Asuhan Sri Mujinab Pekanbaru tapi kalau gak salah beberapa bulan kemarin bayi tadi udah dijemput sama kakek nya.”*

**f. Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat di Kota Pekanbaru**

Anak jalanan merupakan salah satu permasalahan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu keluarga, masyarakat dan pemerintah sangat berperan penting dalam mengatasi persoalan ini. Anak-anak jalanan tidak jauh beda dengan anak-anak pada umumnya, mereka semua mempunyai hak-hak yang sama dalam memenuhi kebutuhan mereka. Hanya saja yang menjadikan mereka berbeda adalah karena mereka hidup di jalanan.

**1. Keterangan bapak Safri (tukang tambal benen) di persimpangan lampu merah SKAPekanbaru : Tanggal 20 Maret 2016**

*“saya kasihan sebenarnya liat anak-anak tu dek, apalagi kalau ada razia dari satpol pp udah kayak binatang aja anak-anak tu dibuat sama orang tu. Pernah didepan kepala saya anak tu di tusuk pakai api rokok punggungnya sama satpol pp tu dek trus ada juga ditantang kelahi sama satpol pp tu.”*

## 2. Keterangan Riky (penjual jus) : Tanggal 20 Maret 2016

*“risih bang kalau banyak anak jalanan yang minta-minta di kedai aku ni tapi kadang-kadang kasihan juga liat anak jalanan tu bang. Pernah sekali aku lihat anak jalanan dibotakkan kepalanya sama satpol pp tu di depan kawan-kawannya bang.”*

## 3. Keterangan Ratih (petugas Alfamart) : Tanggal 20 Maret 2016

*“saya baru kerja di daerah ini bang jadi gak tau banyak tentang anak-anak jalanan sini. Kalau kami kadang-kadang ada juga gak suka liat anak jalanan tu bang karena kadang-kadang sering diminta nya uang parkir sama pelanggan kami padahal Alfamart ni bebas parkir bang, jadi kayak parkir liar gitu la di buat nya bang. Pernah sekali waktu itu bang pas ada razia dari Dinas Sosial kalau gak salah Ratih ya bang anak jalanan tu di tendang dari belakang pas kejar-kejaran sama satpol pp tu bang, ngeri juga liatnya bang. Kasihan lah bang, kalau emang mau razia kenapa gak baek-baek aja caranya.”*

Anak jalanan seringkali dianggap sebagai “sampah masyarakat” karena baik pemerintah maupun masyarakat merasa terganggu oleh kehadiran mereka yang lalu lalang di perempatan lalu lintas, di pinggir jalan dan banyak tempat-tempat lainnya yang seringkali dijadikan tempat beroperasi anak jalanan.

Sering kita melihat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja atau yang biasa disingkat Satpol PP merazia anak-anak jalanan untuk dibawa ke Dinas Sosial dengan alasan untuk di bina dan di didik secara baik sehingga mereka tidak kembali ke jalan lagi, namun yang terjadi di balik dalih pembinaan sosial tersebut

justru adanya tindak kekerasan dan pelanggaran hak-hak anak yang di alami oleh anak-anak jalanan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Anak jalanan adalah anak yang dalam kesehariannya hidup di jalanan. Mereka bermain, bergaul dan mencari nafkah di jalanan. Pada hakekatnya mereka tidak ingin menjadi anak jalanan, namun kondisi sosial dan ekonomi yang membuat mereka terpaksa menjadi anak jalanan walaupun dengan semua resiko yang akan mereka hadapi di jalanan.

Meningkatnya jumlah anak jalanan sebagai akibat dari tidak berjalannya fungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, dimana orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani semua anggota keluarga. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat maka orangtua memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan anak sehingga orangtua tidak mengalihkan tanggung jawab yang kepada anak-anak mereka. Apabila orang tua dalam keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan anggota keluarga maka fungsi sebagai pencari nafkah harus dibebankan kepada seluruh anggota keluarga termasuk anak di dalam keluarga tersebut. Hal ini menyebabkan seorang anak terpaksa hidup di jalanan, mencari uang untuk membantu orangtua nya.

Keberadaan anak di jalanan dengan mencari nafkah sebagai pengamen, penyemir sepatu, pengemis, pengelap kaca mobil, penjual koran dan lain-lain sekiranya melahirkan banyak potensi kekerasan terhadap diri mereka. Keberadaan mereka di jalan sendiri sudah merupakan perwujudan dari bentuk kekerasan secara struktural.

Kondisi ketidakadilan secara struktural yang timbul dari ketimpangan ekonomi sekiranya menciptakan kemampuan yang tidak sama dalam akses untuk memperoleh hak-hak dasar kebutuhan hidup. Kondisi yang demikian pada umumnya membuat sejumlah anggota dalam keluarga dengan tingkat ekonomi rendah tersebut turut bekerja. Dan bagi individu yang berada pada usia anak yang juga ikut bekerja di jalan dalam hal ini dapat diidentifikasi sebagai pelanggaran atas hak dasar anak yang selanjutnya disebut sebagai salah satu perwujudan bentuk tindak kekerasan struktural dimana akan menimbulkan berbagai macam potensi kekerasan terhadap diri si anak selama mereka tetap melakukan aktifitas ekonominya di jalan.

Anak-anak yang berada di jalanan tanpa perlindungan dan pengawasan dari orang tua atau orang dewasa yang bertanggungjawab terhadap anak tersebut membuat anak menjadi sasaran empuk bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dikarenakan anak belum memiliki kemampuan untuk mempertahankan dirinya dari ancaman kejahatan yang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa.

## **B. Saran**

Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan penulis dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

### **1. Bagi Pemerintah**

Untuk pemerintah hendaklah melakukan penanganan yang lebih serius terhadap fenomena anak jalanan dengan segala resiko yang anak jalanan hadapi setiap harinya. Penanganan dari pemerintah hendaklah lebih serius lagi, terfokus

dan berkelanjutan tidak sekedar mengacu pada proyek (anggaran) baik dari kuantitas sasaran dan kualitas layanan.

## 2. Bagi masyarakat

Karena anak jalanan adalah generasi bangsa yang juga punya hak seperti anak pada umumnya, hendaklah masyarakat menghilangkan image atau pandangan negatif yang ada terhadap anak jalanan, berilah hak-hak yang sama sesuai dengan anak yang lain dengan tumbuh dan berkembang sewajarnya dilingkungannya. Dengan memberikan perhatian dan kepercayaan kepada anak jalanan untuk dapat berbuat sesuatu yang lebih baik atas dirinya dan yang lainnya. Serta diharapkan adanya kepedulian dari masyarakat sekitar untuk segera melapor ke pihak berwajib bila terdapat hal-hal yang mencurigakan di lingkungannya berkaitan dengan tindak kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak jalanan.

## 3. Bagi orangtua

Perlunya perhatian lebih dari orangtua agar anak tidak turun ke jalan dan memberikan pengetahuan dan wawasan yang cukup kepada anak tentang bahayanya kehidupan di jalanan. Jikapun terpaksa anak tersebut harus tetap bekerja hendaknya orangtua memberikan perlindungan atau menitipkan anak tersebut kepada orang yang dipercaya oleh orangtuanya.

### Daftar Pustaka

- Abdussalam,2007, *Kriminologi*. Cetakan Ketiga. Restu Agung. Jakarta.
- Adami, Yesmi Anwar,2010. *Kriminologi*, Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Adami Chazawi, 2007,*Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Arrasyid, Chainur, 1988, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Yani Corporation, Medan.
- Dermawan Moh.Kemal,2000, *Teori Kriminologi*, Pusat Penerbit Universitas Terbuka.
- Gosita Arif, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Huraerah Abu, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung. Nuansa.
- Ikhsan,Khairul. 2012. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penadahan Barang Curian Jenis Sepeda Motor*.
- Masdiana Erlangga, 2006,*Kejahatan Dalam Wajah Pembangunan*.Penerbit NFUPublishing, Jakarta
- Moleong J Lexy,2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya.Bandung.
- MustofaMuhammad,2005, *Metode Penelitian Kriminologi*, Penerbit UI Pers,Jakarta.
- PrakosoAbintoro,2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika. Yogjakarta.
- Ruba'i, Diazuli, 1999, *Hukum Pidana 1*, Malang.
- Santoso Topo,2009,*Kriminologi*, Rajawali Perss. Jakarta.
- Santoso Topo, Eva Achjani Zulfa,2007, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Simandjuntak, 1982.*Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*.Tarsito. Bandung.

Soerjono Soekanto, 2001, *Faktor –factor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sri Utari Indah, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Penerbit Thafa Media. Yogyakarta.

Steven P. Lab, 2006, *Crime Prevention: Approaches, Practice and Evaluations*, Cincinnati OH Anderson Publishing. Co

Susanto, 2011, *Kriminologi*, Genta Publising, Yogyakarta.

Sugiyono, 2010, *Metode penelitian*. Alfa Beta. Bandung.

Suyanto Bagong, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Usman Husaini, Purnomo Setiady Akbar, 2009, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta.

Yulia Rena, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta

**Internet**

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0309/10/metro/550481.html>

<http://www.anhyjumriani.blogspot.co.id>

Lampiran 1

Wawancara dilakukan kepada Bapak Ayat Cahyadi, S.Si sebagai Wakil Wali Kota Pekanbaru pada tanggal 2 Februari 2016 pada pukul 14.00 WIB di Kantor Wakil Wali Kota Pekanbaru.

Penulis	:	<i>"sebelumnya Armi minta maaf pak kalau bisa Armi minta waktu bapak sebentar, untuk keperluan penelitian skripsi Armi ni pak."</i>
Wakil Wali Kota Pekanbaru	:	<i>"ya udah silahkan, apa yang mau di bahas mik?"</i>
Penulis	:	<i>" Armi melakukan penelitian untuk tugas akhir Armi pak, jadi kalau boleh Armi mau minta pandangan bapak tentang masalah yang armi angkat jadi skripsi ini pak"</i>
Wakil Wali Kota Pekanbaru	:	<i>"iya boleh, emang amik ngambil penelitian tentang apa?"</i>
Penulis	:	<i>"Armi ambil penelitian tentang kerentanan anak jalanan menjadi korban kejahatan seksual di Kota Pekanbaru studi kasus Dinas Sosial dan pemukiman Kota Pekanbaru, jadi gimana pandangan bapak sebagai Wakil Wali Kota Pekanbaru terhadap anak jalanan ni pak?"</i>
Wakil Wali Kota Pekanbaru	:	<i>"kalau membahas tentang anak jalanan di Pekanbaru mik menurut abang faktor penyebab munculnya fenomena anak jalanan khususnya di Kota Pekanbaru menurut abang dapat dibagi kedalam 3 (tiga) tingkatan, yang pertama tingkatan mikro adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi anak dan keluarganya contohnya sebab dari keluarga seperti ditelantarkan atau keluarga yang tidak mampu lalu sebab dari anak seperti diajak teman atau lari dari rumah dan lain-lain. Yang kedua tingkatan meso yaitu faktor-faktor yang ada dimasyarakat tempat anak dan keluarga tinggal contohnya dalam masyarakat miskin anak-anak sudah diajarkan untuk bekerja. Tingkat yang ketiga tingkatan makro yaitu faktor-faktor yang besar sehingga memaksa anak menjadi anak jalanan contohnya keadaan ekonomi dan pendidikan"</i>
Penulis	:	<i>"trus bapak sebagai Kepala Daerah gimana tanggapan bapak tentang perlindungan yang seharusnya dibaerikan pemerintah kepada anak-anak terlantar termasuk anak"</i>

		<i>jalanannya ini pak?</i>
Wakil Wali Kota Pekanbaru	:	<i>“perlindungan terhadap anak jalanan bukan sekedar menghapus atau mengusir anak-anak dari jalanan, tapi juga harus bisa meningkatkan kualitas hidup mereka atau sekurang-kurangnya melindungi mereka dari situasi-situasi yang eksploitatif dan membahayakan.”</i>

Berikut ini adalah wawancara penulis dengan Bapak Langgeng sebagai Kepala Bidang Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lansia Kota Pekanbaru pada tanggal 24 Februari 2016 pukul 14.15 WIB di Kantor Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Penulis	:	<i>“maaf pak sebelumnya, nama saya Armi Dalis saya sedang penelitian tentang kerentanan anak jalanan menjadi korban kejahatan seksual di Kota Pekanbaru Pak, kalau bapak berkenan saya ingin minta keterangan dari bapak tentang penelitian saya ini pak”</i>
Bapak Langgeng	:	<i>“iya dek, boleh saja, saya akan bantu sebisa saya”</i>
Penulis	:	<i>“Gini pak, bapak sebagai salah satu pejabat di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru pasti tahu bahwa anak jalanan sangat rentan menjadi korban kejahatan seksual maupun kejahatan lainnya, bagaimana tanggapan bapak?”</i>
Bapak Langgeng	:	<i>“kalau bicara tentang rentannya anak jalanan menjadi korban kejahatan seksual itu sudah pasti, jangankan anak jalanan, anak yang selalu berada dalam pengawasan orang tuanya aja tetap berpotensi besar menjadi korban kejahatan dalam benak apapun armii. Seperti yang terjadi di MTQ kemarin ada anak jalanan yang jadi korban kejahatan seksual, tapi sayangnya sampai sekarang saya belum pernah lagi jumpa sama dia karena kalau gak salah dia udah sekolah di luar kota tempat saudara nya. Contohnya saja seperti kasus kekerasan terhadap anak jalanan yang ramai dibicarakan beberapa tahun belakang kemarin mi, yaitu kasus pembunuhan dan kekerasan seksual (sodomi) yang dilakukan oleh Babe itu mi kalau tidak salah nama asli</i>

		<i>nya Baikuni, jumlah anak yang dibunuh Babe itu 14 (empat belas) anak”.</i>
Penulis	:	<i>“lalu apa usaha yang dilakukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam menangani masalah anak jalanan ini pak?”</i>
Bapak Langgeng	:	<i>“kami dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru ada 2 (dua) cara dalam menangani masalah anak jalanan yaitu yang pertama preventif adalah usaha untuk mencegah timbulnya anak jalanan yang kami tujukan baik kepada perorangan maupun kepada kelompok masyarakat yang kami perkirakan menjadi sumber timbulnya anak jalanan contohnya penyuluhan, bantuan sosial dan seterusnya. Yang kedua adalah represif yaitu usaha untuk mengurangi atau meniadakan anak jalanan baik kepada perorangan maupun kelompok orang yang diduga anak jalanan contohnya razia, pembinaan selama paling lama 7 hari sebelum kami pulangkan, lalu kami adakan semacam Diklat keterampilan seperti sablon dan menjahit tapi diklat ini akan kita lihat dulu jika ada dananya, lalu sedikit bantuan usaha tetapi juga melihat dana nya dulu jika ada.”</i>

Berikut ini adalah wawancara penulis kepada salah satu orang tua dari anak jalanan FH pada tanggal 10 Februari 2016 pukul 13.00 WIB di Rumahnya sekitar persimpangan lampu merah Mall SKA.

Penulis	:	<i>“permisi kak, maaf sebelumnya mengganggu waktunya ya kak, saya mahasiswa Kriminologi yang sedang penelitian dan kalau kakak berkenan saya ingin meminta keterangan kakak sesuai judul dari penelitian saya ini kak”</i>
Orang tua FH	:	<i>“kalau boleh tau masalah apa ya dek”</i>
Penulis	:	<i>“baik, langsung saja ya kak, apa benar kakak orang tua dari FH?”</i>
Orang tua FH	:	<i>“iya benar dek emang kenapa?”</i>
Penulis	:	<i>“jadi gini kak tadi saya udah ngomong ni kak sama FH</i>

		<i>tentang keseharian dia gitu la kak yang lebih sering ada di jalan. Kalau boleh tau kakak kerjanya apa ya kak?"</i>
Orang tua FH	:	<i>"saya cuma tukang cuci baju orang dek, suami saya kerja di Pelabuhan Sungai Duku sana jadi kuli dek"</i>
Penulis	:	<i>"anak kakak ada berapa ya kak karena kalau gak salah tadi saya ngobrol juga ni kak sama BS, katanya dia gak sekolah karena gak ada biaya, di sini aja dia numpang sama tantenya?"</i>
Orang tua FH	:	<i>"Anak saya ada 2 (dua) dek ditambah lagi BS anak kakak saya dari kampung jadi mana cukup dengan uang yang kami dapat sehari-hari kalau harus sekolahkan BS juga dek. Untuk makan sehari-hari sama sekolahkan FH aja kadang-kadang masih kurang banyak dek. FH kalau mau uang jajan yaa harus pandai-pandai sendiri dek."</i>
Penulis	:	<i>"apa kakak gak kasihan sebagai orang tua liat anak-anak mencari uang sendiri di jalanan yang banyak kali terjadi kejahatan di sana?"</i>
Orang tua FH	:	<i>"Iyaa kasihan juga liat orang-orang ini kadang-kadang dek tapi mau gimana lagi dek namanya juga udah keadaan kami yang kayak gini"</i>

Berikut wawancara penulis dengan BS seorang anak jalanan pada tanggal 10 Februari 2016 pukul 11.00 WIB di Persimpangan lampu merah Mall SKA Pekanbaru.

Penulis	:	<i>"permisi dek, boleh abang tanya-tanya bentar ya dek?"</i>
BS	:	<i>"tanya apa ya bang?"</i>
Penulis	:	<i>"gini adek kok jam segini ada di jalan emang gak sekolah?"</i>
BS	:	<i>"gak sekolah lagi bang karena gak punya uang"</i>
Penulis	:	<i>"jadi selama ini belum pernah sekolah ya?"</i>
BS	:	<i>"kemarin dikampung sekolah hanya sampai kelas 3 (tiga) SD (Sekolah Dasar) bang waktu bapak meninggal aku berhenti sekolah terus dibawa tante ke Pekanbaru bang"</i>
Penulis	:	<i>"jadi di sini tinggal sama siapa?"</i>
BS	:	<i>"sama tante aku bang, sejak bapak meninggal di kampung aku di bawa ke sini sama tante aku bang, mamak Cuma pengemis di kampung bang"</i>

Penulis	:	<i>“adek di jalanan ni pernah ngalamin kejahatan seksual gak, kan bahaya ni dek ada di jalan sendiri gini?”</i>
BS	:	<i>“Kalau kejahatan seksual aq belum pernah bang tapi kalau dibentak-bentak udah sering bang, kadang kalau ada yang gak suka aku ngamen di sana aku langsung di usir bang”</i>

Berikut wawancara penulis dengan FH seorang anak jalanan pada tanggal 10 Februari 2016 pukul 12.00 WIB di Persimpangan lampu merah Mall SKA Pekanbaru.

Penulis	:	<i>“adek saudara nya BS ya?”</i>
FH	:	<i>“iya bang, nagapa bang?”</i>
Penulis	:	<i>“kok jam segini ada di jalan emang gak sekolah?”</i>
FH	:	<i>“baru pulang sekolah bang, aku masih sekolah bang di SD (Sekolah Dasar) belakang sini, pulang sekolah aku baru jualan bang untuk uang jajan aku bang”</i>
Penulis	:	<i>“adek tinggal dimana? Sama orang tua kan”.</i>
FH	:	<i>“iya bang sama bapak sama mamak di belakang sini bang”</i>
Penulis	:	<i>“gini abang mau nanya ya dek, adek pernah gak jahatin sama orang?”</i>
FH	:	<i>“Gak pernah bang tapi aku sering dipalak sama abang-abang dekat pos sana bang katanya minta untuk beli rokok sebatang”</i>

Berikut wawancara penulis dengan FT seorang anak jalanan pada tanggal 11 Februari 2016 pukul 19.00 WIB di Persimpangan lampu merah Kantor Gubernur Kota Pekanbaru.

Penulis	:	<i>“permisi dek abang mahasiswa Kriminologi nama abang Armi, boleh kita ngmong-ngmong bentar kan?”</i>
FT	:	<i>“iya bang, ngomong apa ya bang?”</i>
Penulis	:	<i>“adek masih sekolah?”</i>
FT	:	<i>“gak lagi bang, gak ada uangnya bang”</i>
Penulis	:	<i>“emang di sini tinggal sama siapa?”.</i>
FT	:	<i>“di rumah abang aku sama istrinya bang”</i>

Penulis	:	<i>“jadi adek ngamen sampai jam segini ni emang nya gak di kasih uang sama abang nya?”</i>
FT	:	<i>“gak ada bang, abang aku orang susah juga bang”</i>
Penulis	:	<i>“jadi di jalanan ni biasanya ngapain aja dek?”</i>
FT	:	<i>“aku biasanya ngamen bang sama teman-teman untuk cari makan bang”</i>
Penulis	:	<i>“selama di jalanan ni pernah gak adek ngalamin kejahatan seksual gitu dek?”</i>
FT	:	<i>“Belum pernah aku ngalamin kejahatan seksual bang tapi kami sering kumpul-kumpul nge-lem bang, pernah pas kumpul-kumpul nge-lem tu kemaluan aku dipegang-pegang sama teman aku bang hahahaha (sambil tertawa) tapi mungkin karena aku lagi setengah sadar juga karena lem tu makanya aku biarkan aja bang”</i>

Berikut wawancara penulis dengan PA seorang anak jalanan pada tanggal 11 Februari 2016 pukul 21.00 WIB di Persimpangan lampu merah Jalan Sigunggung Kota Pekanbaru.

Penulis	:	<i>“permisi dek abang mahasiswa Kriminologi nama abang Armi, boleh kita ngmong-ngmong bentar kan?”</i>
PA	:	<i>“iya bang, ngapa ya bang?”</i>
Penulis	:	<i>“adek masih sekolah?”</i>
PA	:	<i>“saya masih sekolah bang di SD (sekolah dasar) dekat rumah, pulang sekolah baru saya jualan koran bang.”</i>
Penulis	:	<i>“adek tinggal sama siapa di sini?”</i>
PA	:	<i>“sama orang tua bang”</i>
Penulis	:	<i>“orang tuanya kerja apa?”</i>
PA	:	<i>“ayah kuli di pasar bang kalau ibu jual gorangan bang”</i>
Penulis	:	<i>“terus sampai jam segini kok masih di jalanan dek emang selama ini ngapain aja di jalanan ni dek?”</i>
PA	:	<i>“Kalau dulu saya ikut teman mengemis di jalan-jalan bang tapi sekarang gak lagi karena ikut kawan itu jualan koran aja”</i>
Penulis	:	<i>“selama di jalanan ni pernah gak adek ngalamin kejahatan seksual gitu dek?”</i>
PA	:	<i>“belum ada bang tapi kalu di usir-usir terus di bentak-bentak udah sering la bang”</i>

Berikut ini adalah wawancara penulis dengan Nanda Pratama sebagai Wakil Ketua Bidang Pelayanan Anak Komnas Perlindungan Anak Provinsi Riau pada tanggal 23 Maret 2016 pukul 15.00 WIB di Stadion Mini Universitas Islam Riau.

Penulis	:	<i>“kalau boleh tau nan apa tugas dari lembaga komnas perlindungan anak khususnya untuk anak jalanan?”</i>
Nanda Pratama	:	<i>“tugas kami untuk pelayanan terhadap anak khususnya anak jalanan adalah memberikan pembinaan sesuai dengan keadaan anak jalanan itu mi.”</i>
Penulis	:	<i>“seperti apa aja yang dilakukannya tu nan?”</i>
Nanda Pratama	:	<i>“Sebelumnya dari hasil razia yang dilakukan oleh dinas sosial kami identifikasi dulu anak jalanan tersebut bermasalah dengan hukumkah atau ada terkait masalah narkobakah atau hanya anak jalanan biasa. Setelah kami identifikasi maka kami lakukan pembinaan sesuai dengan kategori masing-masing mi, misalnya anak yang bermasalah dengan hukum atau terkait masalah kriminal akan kami bina di Panti Sosial Marsudi Putra Tengku Yuk lalu anak yang terkait masalah narkoba akan kami bina di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) yang ada di jalan sekolah Rumbai tu mi, sedangkan anak jalanan yang tidak bermasalah dengan hukum dan tidak terkait masalah narkoba akan kita bina di Panti Asuhan Sri Mujinab Pekanbaru dan kalau anak jalanan itu mau sekolah juga akan kami sekolahkan mi.”</i>
Nanda Pratama	:	<i>“Kami pernah menjumpai masalah tentang anak jalanan yang hamil tua lalu kami langsung bawa ke rumah sakit Zainab tapi berhubung Dinas Sosial Provinsi gak ada Jamkesda maka itu kami serahkan pelayanannya ke Dinas Sosial Kota Pekanbaru karena Dinas Sosial Kota Pekanbaru Punya Jamkesda mi, pokoknya kalau ada anak yang butuh pelayanan kesehatan kami terus bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Anak jalanan yang udah melahirkan tadi rupanya gak mau mengasuh bayinya maka bayi itu kami serahkan untuk di asuh di Panti Asuhan Sri Mujinab Pekanbaru tapi kalau gak salah beberapa bulan kemarin bayi tadi udah dijemput sama kakek nya.”</i>

Berikut wawancara penulis dengan bapak Safri seorang warga masyarakat yang bekerja sebagai tukang tambal benen di sekitar lampu merah Mall SKA pada tanggal 20 Maret 2016 pukul 21.00 WIB di Persimpangan lampu merah Mall SKA Kota Pekanbaru.

Penulis	:	<i>“permisi sebentar pak, boleh saya nanya-nanya sebentar kan pak?”</i>
Bapak Safri	:	<i>“iya boleh dek tentang apa ya?”</i>
Penulis	:	<i>“gini pak kalau boleh tau bapak pernah gak lihat sekitar sini anak jalanan yang ngalamin tindak kejahatan??”</i>
Bapak Safri	:	<i>“saya kasihan sebenarnya liat anak-anak tu dek, apalagi kalau ada razia dari satpol pp udah kayak binatang aja anak-anak tu dibuat sama orang tu. Pernah didepan kepala saya anak tu di tusuk pakai api rokok punggungnya sama satpol pp tu dek trus ada juga ditantang kelahi sama satpol pp tu.”</i>

Berikut wawancara penulis dengan Riky seorang warga masyarakat yang bekerja sebagai penjual jus di sekitar lampu merah Mall SKA pada tanggal 20 Maret 2016 pukul 21.30 WIB di Persimpangan lampu merah Mall SKA Kota Pekanbaru.

Penulis	:	<i>“permisi sebentar bang, boleh saya nanya-nanya sebentar kan bang?”</i>
Riky	:	<i>“apa ya bang?”</i>
Penulis	:	<i>“gini bang kalau boleh tau gimana tanggapan abang sebagai warga Pekanbaru tentang anak jalanan bang?”</i>
Riky	:	<i>“risih bang kalau banyak anak jalanan yang minta-minta di kedai aku ni tapi kadang-kadang kasihan juga liat anak jalanan tu bang. Pernah sekali aku lihat anak jalanan dibotakkan kepalanya sama satpol pp tu di depan kawan-kawannya bang.”</i>

Berikut wawancara penulis dengan Ratih seorang warga masyarakat yang bekerja sebagai petugas Alfamart di sekitar lampu merah Mall SKA pada tanggal 20 Maret 2016 pukul 22.00 WIB di Persimpangan lampu merah Mall SKA Kota Pekanbaru.

Penulis	:	<i>“permisi sebentar dek, boleh abang nanya-nanya sebentar kan dek?”</i>
Ratih	:	<i>“apa bang?”</i>
Penulis	:	<i>“gini dek kalau boleh tau gimana tanggapan adek sebagai warga Pekanbaru tentang anak jalanan?”</i>
Ratih	:	<i>“saya baru kerja di daerah ini bang jadi gak tau banyak tentang anak-anak jalanan sini. Kalau kami kadang-kadang ada juga gak suka liat anak jalanan tu bang karena kadang-kadang sering diminta nya uang parkir sama pelanggan kami padahal Alfamart ni bebas parkir bang, jadi kayak parkir liar gitu la di buat nya bang.”</i>
Penulis	:	<i>“selama adek kerja di daerah sini pernah liat atau pernah dengar gak anak jalanan yang jadi korban kejahatan?”</i>
Ratih	:	<i>“Pernah sekali waktu itu bang pas ada razia dari Dinas Sosial kalau gak salah Ratih ya bang anak jalanan tu di tendang dari belakang pas kejar-kejaran sama satpol pp tu bang, ngeri juga liatnya bang. Kasihan lah bang, kalau emang mau razia kenapa gak baik-baik aja caranya.”</i>

## DOKUMENTASI

Wawancara dilakukan kepada Bapak Ayat Cahyadi, S.Si sebagai Wakil Wali Kota Pekanbaru pada tanggal 2 Februari 2016 pada pukul 14.00 WIB di Kantor Wakil Wali Kota Pekanbaru.



Berikut ini adalah wawancara penulis dengan Bapak Langgeng sebagai Kepala Bidang Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lansia Kota Pekanbaru pada tanggal 24 Februari 2016 pukul 14.15 WIB di Kantor Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.



Berikut ini adalah wawancara penulis kepada salah satu orang tua dari anak jalanan FH pada tanggal 10 Februari 2016 pukul 13.00 WIB di Rumahnya sekitar persimpangan lampu merah Mall SKA.



Berikut wawancara penulis dengan BS seorang anak jalanan pada tanggal 10 Februari 2016 pukul 11.00 WIB di Persimpangan lampu merah Mall SKA Pekanbaru.



Berikut wawancara penulis dengan FH seorang anak jalanan pada tanggal 10 Februari 2016 pukul 12.00 WIB di Persimpangan lampu merah Mall SKA Pekanbaru.



Berikut wawancara penulis dengan FT seorang anak jalanan pada tanggal 11 Februari 2016 pukul 19.00 WIB di Persimpangan lampu merah Kantor Gubernur Kota Pekanbaru.



Berikut wawancara penulis dengan PA seorang anak jalanan pada tanggal 11 Februari 2016 pukul 21.00 WIB di Persimpangan lampu merah Jalan Sigungung Kota Pekanbaru.



Berikut wawancara penulis dengan bapak Safri seorang warga masyarakat yang bekerja sebagai tukang tambal benen di sekitar lampu merah Mall SKA pada tanggal 20 Maret 2016 pukul 21.00 WIB di Persimpangan lampu merah Mall SKA Kota Pekanbaru.



Berikut wawancara penulis dengan Riky seorang warga masyarakat yang bekerja sebagai penjual jus di sekitar lampu merah Mall SKA pada tanggal 20 Maret 2016 pukul 21.30 WIB di Persimpangan lampu merah Mall SKA Kota Pekanbaru.



Berikut wawancara penulis dengan Ratih seorang warga masyarakat yang bekerja sebagai petugas Alfamart di sekitar lampu merah Mall SKA pada tanggal 20 Maret 2016 pukul 22.00 WIB di Persimpangan lampu merah Mall SKA Kota Pekanbaru.



Berikut ini adalah wawancara penulis dengan Nanda Pratama sebagai Wakil Ketua Bidang Pelayanan Anak Komnas Perlindungan Anak Provinsi Riau pada tanggal 23 Maret 2016 pukul 15.00 WIB di Stadion Mini Universitas Islam Riau.

